

**ANALISIS KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI DALAM KITAB *HUQUQ AL-ZAUJAIN* KARYA
KH. AHMAD YASIN ASYMUNI DALAM
PERSPEKTIF NILAI-NILAI KESETARAAN GENDER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk
Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Kelayakan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MOHAMAD KHAFID MAULANA
NIM. 2102016076**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assolamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Khafid Maulana

NIM : 2102016076

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Huquq Al-Zaujain Karya KH. Ahmad Yasin Asyuni Dalam Perspektif Kesetaraan Gender

layak untuk diajukan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassolamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.

NIP 198009192015032001

Semarang, 18 Desember 2024

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah M.H.

NIP 199204092019032028

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hana Ks. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp. (024) 7601291
Website: www.iainwalisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mohamad Khafid Maulana
NIM : 2102016076
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Husaq Al-Zaujain Karya KH. Ahmad Yasin Asymani Dalam Perspektif Kesetaraan Gender.

Telah dimusyawahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang

SAIFUDIN, SHL, M.H.
NIP. 198605052023211015

Sekretaris Sidang

HJ. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.
NIP. 198809192015032001

Penguji Utama I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.S.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama II

MUHAMAD ICHROM, M.S.I
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I

HJ. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.
NIP. 198809192015032001

Pembimbing 2

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H
NIP. 199204092019032028

MOTTO

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya : “ Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, Dan para suami mempunyai kelebihan atas mereka. ”

(QS. Al-Baqarah (2):228)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Musaeri dan pendamping hidupnya Ibu Nur Khayati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terhadap penulis.
2. Kakak tersayang, Diana Maulidah Wulandari, M. Aziz Syahputra, serta adik-adik penulis, Nurul Anggi Salsabila, Mayesa Carissa Nabila, Muhammad Yusuf Maulana yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 21, khususnya kelas HKI-B, yang telah memberikan warna disetiap harinya selama perkuliahan.
4. Keluarga kecil KKN MIT-18 2024 posko 136, terkhusus Endiana Silviani, yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Dan teman-teman lain baik yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN DEKLARASI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Huquq al-Zawain* Karya KH. Ahmad Yasin Asymuni Dalam Perspektif Kesetaraan Gender" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Desember 2024

Kami menyatakan,



Mohamad Khalid Maulana
NIM 2102016076

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987. Adapun perinciannya sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Arab	Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	b	Be
ت	t	Te
ث	s	es (dengan titik di atas)
ج	j	Je
ح	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	z	zet (dengan titik di atas)
ر	r	Er
ز	z	Zet
س	s	Es
ش	sy	es dan ye
ص	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	apostrop terbalik
غ	g	Ge
ف	f	Ef

ق	g	Qi
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	'	Apostrop
ي	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Tanda Vokal

Vokal dalam bahasa Arab-Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong, untuk vokal tunggal sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>Ḍammah</i>	u	u

Adapun vokal rangkap sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اي -	ai	a dan i
او -	au	a dan u

Dalam Bahasa Arab untuk ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*) dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas

ي	ī	i dengan topi di atas
و	ū	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan (al-) yang diikuti huruf: *syamsiyah* dan *qamariyah*.

Al-Qamariyah	الْمُنِيرُ	<i>Al-Munīr</i>
Al-Syamsiyah	الرَّجَالُ	<i>Al-Rijāl</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Dalam bahasa Arab *syaddah* atau tasydid dilambangkan dengan ketika dialihkan ke bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*, akan tetapi, itu tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Al-Qamariyah	الْقُوَّةُ	<i>Al-Quwwah</i>
Al-Syamsiyah	الصَّرْوَرَةُ	<i>Al-Ḍarūrah</i>

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta martujah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, kasrah dan dammah, transliterasi adalah (t), sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-ser bacaan yang kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan ha (h) contoh:

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	الطَّرِيقَةُ	<i>Ṭarīqah</i>
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	<i>Al-Jāmi'ah al-Islāmiyah</i>

3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	<i>Waḥdah al-Wujūd</i>
---	----------------------	------------------------

F. Huruf Kapital

Penerapan huruf kapital dalam alih aksara ini juga mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yaitu, untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal Nama tempat, nama bulan nama din dan lain-lain, jika Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: Abū Hamīd, al-Gazālī, al-Kindī.

Berkaitan dengan penulisan nama untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Indonesia sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab, misalnya ditulis Abdussamad al-palimbani, tidak “Abd al-Samad al-Palimbani. Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, Misalnya kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), Sunah, khusus dan umum, namun bila mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī Żilāl al-Qur’ān, Al-‘Ibrah bi ‘umūm al-lafẓi lā bi khusūs al-sabab*

ABSTRAK

Prinsip dasar dari kesetaraan gender yaitu menginginkan adanya hak dan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri. Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, terdapat kitab yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri yang ditulis oleh KH. Ahmad Yasin Asymuni dengan judul *Ḥuqūq al-Zaujain*. Dalam kitab tersebut, dijelaskan bahwasannya salah satu kewajiban istri yaitu tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami. Dengan adanya isu kesetaraan gender, dimana perempuan banyak yang menginginkan hak-hak yang setara dengan laki-laki salah satunya dalam hal bekerja di luar rumah. Dengan adanya pembahasan yang terdapat di dalam kitab tersebut dan adanya isu kesetaraan gender ini, penulis tertarik untuk menganalisis hak dan kewajiban yang terdapat dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* dalam perspektif kesetaraan gender.

Penulisan ini merumuskan permasalahan yang diteliti yaitu; 1) Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*?. 2) Bagaimana pandangan nilai-nilai kesetaraan gender dalam menilai konsep hak dan kewajiban dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi Pustaka (*library tesearch*).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa; 1) Hak dan kewajiban yang terdapat dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* ini, terbagi menjadi dua bagian, yang pertama, kewajiban istri yang menjadi hak suami, diantaranya yaitu mematuhi perintah suami yang tidak berkaitan dengan maksiat, melayani suami. Yang kedua, kewajiban suami yang menjadi hak istri diantaranya yaitu membimbing dan mengajarkan istri, menafkahi, membantu urusan istri. 2) Dalam pandangan nilai kesetaraan gender, pembahasan hak dan kewajiban dalam kitab ini secara keseluruhan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban suami istri, Kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*, Kesetaraan Gender

ABSTRACT

*The basic principle of gender equality is to have equal rights and obligations between men and women. This will affect the rights and obligations between husband and wife. Regarding the rights and obligations of husband and wife, there is a book that discusses the rights and obligations of husband and wife written by KH. Ahmad Yasin Asymuni with the title *Ḥuqūq al-Zaujain*. In the book, it is explained that one of the wife's obligations is not to leave the house except with the husband's permission. With the issue of gender equality, where many women want equal rights with men, one of which is in terms of working outside the home. With the discussion contained in the book and the issue of gender equality, the author is interested in analyzing the rights and obligations contained in the book *Ḥuqūq al-Zaujain* in the perspective of gender equality.*

*This writing formulates the problems studied, namely; 1) How is the concept of rights and obligations of husband and wife in the book of *Ḥuqūq al-Zaujain*? 2) How is the view of gender equality in assessing the concept of rights and obligations in the book of *Ḥuqūq al-Zaujain*?. This research uses qualitative research methods with the type of library study (library tearch).*

*The results of the research conducted show that; 1) The rights and obligations contained in the book of *Ḥuqūq al-Zaujain*, are divided into two parts, the first, the wife's obligations that become the husband's rights, including obeying the husband's orders that are not related to sin, serving the husband. Second, the husband's obligations that are the right of the wife include guiding and teaching the wife, providing for her, helping her with her affairs. 2) From a gender equality perspective, the discussion of rights and obligations in this book as a whole is not in accordance with the values of gender equality.*

*Keywords: Rights and Obligations of Husband and Wife, Kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*, Gender Equality*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, yang telah memberikan manusia dengan kesempurnaan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah diutus Allah Swt sebagai rahmat bagi seluruh alam, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini dengan judul ANALISIS KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *HUQUQ AL-ZAUJAIN* KARYA KH. AHMAD YASIN ASYMUNI DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI KESETARAAN GENDER penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Kajur dan Bapak Ali Maskur, S.HI., M.H, selaku Sekjur prodi

Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui dan membimbing jalannya skripsi ini.

4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing I dan ibu Fithriyatus Sholihah, M.H. selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing II yang membimbing saya dari awal sampai akhir penulisan skripsi.
5. Kedua orang tuaku tercinta bapak Musaeri dan pendamping hidupnya ibu Nur Khayati yang selalu menyayangiku, memberikan semangat, membantu dalam setiap hal, dan yang selalu mendoakanku setiap harinya tanpa diminta, yang membiayaiku selama menuntut ilmu dibangku perkuliahan, serta kepada kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan keceriaan setiap bertemu dengannya. Serta keluarga besar dari Alm. Mbah H. Sahid dan Almh. Mbah Hj. Kasmonah serta keluarga besar Alm. Mbah Slamet dan Almh. Mbah Alimah.
6. Guru-guruku pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Tugurejo, Tugu, Semarang, Ibu Ny.Hj Muthohiroh, Almaghfurlah Drs KH. Mustaghfirin, KH. Abdul Kholik, Lc, KH. Muhammad Qolyubi, S.Ag, Ustadz Rohani, M.Pd, Ustadz Athoillah Al-Hafiz, serta Pimpinan Majelis Ta'lim Baitul Ma'mur Talang, Tegal, Al-Ustadz H. Khoiruzzadit Taqwa, S.Ag, yang selalu memberikan naehat, semangat, motivasi, dan senantiasa memberikan doa supaya santri-santrinya menjadi santri yang sukses baik di dunia maupun di akhirat.

7. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, teman-teman pengurus periode 2024/2025, teman-teman angkatan tahun 2020/2021 yang selalu menghiiasi hari-hariku dengan canda tawa yang selalu membantu dalam segala hal dan menemani baik ketika susah maupun senang.
8. Teman-teman seperjuanganku, prodi Hukum Keluarga Islam 2021 khususnya kelas B yang telah memberikan keceriaan dan cerita tersendiri selama penulis kuliah yang tidak akan penulis lupakan setiap kenangan yang tercipta.
9. Keluarga kecilku KKN Mandiri UIN Walisongo Semarang ke- Posko 136 Desa Kumpulrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, terkhusus kepada Mba Endiana Silviani yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Penghargaan dan ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 18 Desember 2024



Mohamad Khafid Maulana

NIM. 2102016076

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematikan Penulisan Skripsi	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	18
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	18
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	19

C. Kesetaraan Gender.....	31
D. Nilai-Nilai Kesetaraan Gender	46
BAB III KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB ҒUQUQ AL-ZAUJAIN KARYA KH. AHMAD YASIN ASYMUNI.....	51
A. Biografi KH. Ahmad Yasin Asymuni	51
B. Kitab Ғuq̣uq al-Zaujain.....	55
C. Kewajiban istri Dalam Kitab Ғuq̣uq al-Zaujain.....	56
D. Kewajiban Suami Dalam Kitab Ғuq̣uq al-Zaujain.....	70
BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB ҒUQUQ AL-ZAUJAIN KARYA KH. AHMAD YASIN ASYMUNI DALAM PERSPEKTIF NILAI- NILAI KESETARAAN GENDER.....	77
A. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Ғuq̣uq al-Zaujain Karya KH. Ahmad Yasin Asymuni.....	77
B. Pandangan Nilai-Nilai Kesetaraan Gender dalam Menilai Konsep Hak dan Kewajiban dalam Kitab Ғuq̣uq al- Zaujain.....	126
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam secara syariat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang dihalalkan bagi laki-laki dan perempuan yang diawali dengan sebuah akad nikah yang dilakukan dengan lafadz nikah, kawin atau kata yang memiliki arti sama dengan keduanya.¹ Sejalan dengan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang pada intinya menyatakan bahwasannya perkawinan merupakan suatu ikatan baik lahir maupun batin yang dijalankan oleh suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis.²

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya keterlibatan dengan manusia lainnya. Keluarga merupakan unit kelompok terkecil dalam masyarakat yang sedikitnya terdiri dari suami, istri dan anak.³ Allah Swt telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Abdul Hadi, “*Fiqh Pernikahan*” (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2015), hlm.3

² Yuni Harlina, Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2, 2020, Hal. 224.

³ Maya Nurmayati, “Keluarga Harmonis Dalam Perspektik Tafsir Al-Azhar”, *Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Kajian Al-Qur'an Program Pascasarjana, Institut PTIQ Jakarta*, 2022, hlm.22.

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya yaitu Diciptakannya pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. AR-RUM (30) :21).

Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu akibat hukum yang terjadi akibat adanya suatu pernikahan.⁴ Hak dan kewajiban suami istri sudah terdapat dalam Al-Qur'an:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, Dan para suami mempunyai kelebihan atas mereka.”(QS.Al-Baqarah (2):228)

Perkawinan merupakan sesuatu yang membawa akibat tidak saja terhadap hubungan perdata, akan tetapi juga meliptui hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, serta hubungan antara orang tua dan anak, serta menyangkut hubungan adat istiadat, warisan, kekeluargaan, kekerabatan dan tetangga dan juga menyangkut mengenai upacara-upacara adat dan keagamaan.⁵ Sesuatu yang menjadi hak suami maka menjadi kewajiban dari sang istri dan juga sebaliknya sesuatu yang menjadi kewajiban dari suami merupakan

⁴ Laurensis Mamahit, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.1, No.1, 2013

⁵ Wiratni Ahmadi, Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 4, 2008.

hak dari istri.⁶ Sebagai suami memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Hal ini karena dalam sebuah keluarga laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....” (QS. An-Nisa:34)

Dalam pembahasan hak dan kewajiban suami secara fikih, maka suami merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam hal nafkah. Sebagai suami bekerja, memberi makan istri dan anaknya merupakan suatu hal yang wajib. Sedangkan sebagai seorang istri berbakti terhadap suami merupakan suatu hal yang wajib tidak bermakna sunnah.⁷

Konsep hak dan kewajiban suami istri sejatinya telah dicontohkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw, yang dimana Nabi Muhammad membagi antara tugas Sayyidina Ali dengan Istrinya Sayyidatuna Fatimah. Bahwasannya sebagai seorang istri fatimah memiliki bagian untuk mengurus sesuatu yang tergolong bathinah

⁶ Wiwin Nuraeni, Maruchin, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”, *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol.15, No.02, 2021.

⁷ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

⁸(seperti mengurus rumah) dan sayyidina Ali memiliki bagian untuk mengurus sesuatu yang termasuk dalam hal yang keliatan.⁹ Keberadaan hadis ini memberikan gambaran mengenai contoh pembagian yang baik berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri.

Seorang istri tidak boleh untuk keluar dari rumah suaminya kecuali adanya izin dari suaminya, bahkan walaupun perginya untuk melakukan sholat, maka suami boleh tidak mengizinkan istrinya untuk tidak pergi ketika dikhawatirkan timbul fitnah dan zaman sudah mulai rusak.¹⁰ Keberadaan ini seakan-akan memosisikan keberadaan seorang istri lemah dan tidak memiliki keleluasaan dalam rumah tangga. Sedangkan pada zaman sekarang banyak sekali seorang perempuan yang menginginkan kedudukannya dengan seorang laki-laki.

Kesetaraan gender merupakan keadaan laki-laki dan perempuan yang sama untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia supaya mampu untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan poolitik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam

⁸ Bahwasannya Ibnu Habib memberikan tafsiran mengenai Khidmah al-bathinah (mengurus yang tidak terlihat) diantaranya yaitu membuat adonan roti, memasak, mempersiapkan tempat tidur, menyapu rumah, mengangsu air, dan semua pekerjaan yang ada di dalam rumah.

⁹ KH. Ahmad Yasin Asymuni, "*Huquq Az-Zaujain*", Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

¹⁰ KH. Ahmad Yasin Asymuni, "*Huquq Az-Zaujain*", Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

menikmati hasil pembangunan.¹¹ Kesetaraan gender memiliki arti bahwa perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama, memiliki kondisi dan potensi yang sama dalam hal merealisasikan hak-haknya sebagai manusia.¹² Dengan adanya dukungan dari beberapa golongan mengenai kesetaraan gender, maka hal itu akan berdampak terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Konsep hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal yang sejatinya merupakan tuntutan dari agama. Hal ini harus dijalani oleh suami dan istri dengan baik sesuai hak dan kewajibannya masing-masing. Beberapa menganggap bahwasannya konsep kesetaraan gender ini merupakan jalan tengah untuk mencapai keadilan dalam rumah tangga antara peran suami dan istri. Ketika seorang istri menginginkan kedudukan yang sama dalam rumah tangga dengan suami, maka hal ini akan terdapat kontradiksi dengan firman Allah yang mengatakan bahwasannya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

Kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* merupakan kitab yang metode penulisannya menggunakan bahasa arab yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Sebagai seorang ulama yang mumpuni dalam bidang fikih, Kyai Yasin Asymuni memiliki kemampuan untuk menyajikan kitab ini untuk mudah dipahami dan dapat

¹¹ Dadang Jaya, "Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam", *At-tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah (JAS)*, Vol. 04, Edisi 01, 2019.

¹² Angelia Stefanie, Grace Mariska, Vicky Michelle Tandiamal, Rani Ivanka Sabar Silitonga, "Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir", *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum dan Pancasila Pusat Riset Hukum Pancasila*.

menjadi salah satu rujukan penting dalam menegaskan kembali pentingnya memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga berdasarkan tuntunan syariat. Keistimewaan lain dari kitab ini dibandingkan kitab-kitab lainnya yaitu dalam kitab ini memperhatikan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga relevansinya menjadi lebih kuat dalam penerapannya di Indonesia.

Dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*, dikatakan oleh sebagian pendapat bahwasannya mengurus masalah rumah merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri di dalam rumah tangga. Sedangkan mencari nafkah merupakan tugas suami. Dilihat dalam perspektif kesetaraan gender, maka bisa saja terjadi bahwasannya yang bekerja adalah istri dan yang mengurus rumah adalah suami. Ataupun semuanya dilakukan oleh istri saja atau suami saja baik bekerja ataupun mengurus rumah tangga. Hal ini tentunya berseberangan dengan alasan sebuah pernikahan yang sejatinya untuk mencari kesenangan bukan untuk menjadikan seseorang sebagai pembantu yang harus bekerja diluar rumah dan mengurus pekerjaan di dalam rumah.¹³

Dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*, bahkan terdapat bab yang membahas mengenai keagungan dari hak suami yang mengalahkan istri. Bahkan sampai dikatakan di dalam kitab ini, sebagian dari keagungan haknya suami daripada istri yaitu haknya suami harus didahulukan dari haknya kedua orang tua. Hak orang tua dapat didahulukan dari haknya suami ketika dalam keadaan darurat. Kewajiban istri untuk menunaikan haknya suami

¹³ KH. Ahmad Yasin Asymuni, "*Huquq Az-Zaujain*", Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

merupakan suatu yang bersifat fardhu. Seorang istri tidak boleh untuk keluar rumah kecuali mendapatkan iin dari suaminya. Bahkan dalam hal shodaqoh, seorang istri tidak boleh mengeluarkan sesuatu yang terdapat di dalam rumah suami tanpa izin suami. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah mengenai mengenai patuh terhadap suami yang dzolim. Maka Rasulullah menjawab walaupun sang suami dzolim.

Dengan adanya pernyataan-pernyataan di atas yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri dan juga permasalahan kesetaraan gender yang bermunculan, maka perlu adanya kajian yang pembahasannya mencakup kedua hal tersebut. Dalam hal ini, terdapat kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer asal indonesia yaitu KH. Ahmad Yasin Asymuni. KH. Ahmad Yasin Asymuni ini menulis kitab yang dinamakan "*Ḥuqūq al-Zaujain*" yang di dalamnya membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dengan adanya kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer dan membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri, maka penulis akan mempelajari dan menganalisis kitab tersebut yang nantinya dapat melihat konsep dari hak dan kewajiban suami istri dalam kitab tersebut dan juga melihat dari perspektif kesetaraan gender. Oleh karena itu, penulis akan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul "ANALISIS KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB ḤUQUQ AL-ZAUJAIN KARYA KH. AHMAD YASIN ASYMUNI DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI KESETARAAN GENDER"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*?
2. Bagaimana Nilai-Nilai Kesetaraan Gender Memandang Konsep Hak dan Kewajiban yang ada di dalam Kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*.
2. Mengetahui pandangan nilai-nilai kesetaraan gender dalam menilai konsep hak dan kewajiban dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian akan berhubungan dengan tujuan penelitian karena ketika tujuan penelitian tercapai maka seseorang akan merasakan dampak atau manfaat dari tujuan penelitian. Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai manfaat atau kegunaan baik khusus maupun umum dan juga mempunyai manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Adapun dalam penelitian ini mempunyai kegunaan atau manfaat antara lain yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengetahui bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri yang semestinya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang baik.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca tentang bagaimana konsep hak dan kewajiban yang terdapat dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, baik untuk kepentingan akademik maupun kepentingan pengetahuan.

E. Telaah Pustaka

Penulisan penelitian yang akan dilakukan sangat membutuhkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai pendukung, baik dari kajian buku, jurnal ilmiah, maupun skripsi yang telah ditulis sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Majdudin Nurul Huda pada tahun 2022 dengan judul: “Pandangan KH. Husen Muhammad Terhadap Konten Kitab ‘Uqud Al-Lujjain (Study Kritis Perspektif Pendidikan Keadilan Gender). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai sumber primernya. Sebagai sumber primer dari penelitian ini, penulis akan menggali dan menjelaskan perspektif KH. Husein Muhammad terhadap materi yang bias gender dalam kitab tersebut. Penulis mengatakan dalam penelitian ini, bahwasannya menurut KH. Husein Muhammad pembahasan hak-hak suami atas istri dalam kitab ‘Uqud al-Lujjain harus benar-benar dikaji ulang sesuai dengan tuntutan zaman, agar pemahaman-pemahaman yang tidak menyeleweng dan tidak disalahgunakan. Penulis juga menambahkan bahwasannya

konsep hak dan kewajiban yang ditawarkan Syekh Nawawi dalam kitab ‘Uqud al-Lujjain tidak sepenuhnya bias gender, hal ini karena Syekh Nawawi memberikan argumentasinya berkaitan Mu’asyarah bil Ma’ruf yaitu harus adanya perimbangan diantara keduanya dalam hak dan kewajibannya artinya terdapat mubadalah (kesalingan) bagi keduanya.¹⁴ Penelitian ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang akan penulis lakukan fokus terhadap konsep yang dibahas dalam kitab Ḥuqūq al-Zaujain yang merupakan salah satu kitab yang termasuk katagori kontemporer karena ditulis oleh ulama kontemporer.

Kedua, Penelitian yang berjudul “Hak-Hak Suami Istri Dalam Kitab Uqudu Al-Lijjain Fii Bayani Huququ Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi dan Relevansinya Terhadap Fikih Keluarga Di Era Milenial” yang ditulis oleh Mamluatul Hasanah pada tahun 2020. Penelitian berisi bahwasannya kitab Uqudu Al-Lijjain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi membagi Hak-hak suami istri menjadi dua yaitu: hak-hak suami dan hak-hak istri. Diantara hak-hak sebagai seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah adalah perlakuan yang dilakukan oleh suami terhadap istri harus baik, mendapatkan pendidikan dan bimbingan, serta nafkah. Sedangkan hak-hak suami atas istrinya yaitu memimpin (mendidik) istri, menggauli istri, dimuliakan diri dan

¹⁴ Majduidin Nurul Huda, “Pandangan KH.Husein Muhammad Terhadap Konten Kitab ‘Uqud Al-Lujjain (Study Kritis Perspektif Pendidikan Keadilan Gender)”, *Tesis*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2022).

keluarganya, ditaati dan berusaha mencari ridho suami, diperlakukan (dilayani) dengan baik, dan menjaga harta suami. Hak-hak suami istri yang terdapat dalam kitab Uqudu Al-Lijain fii Bayani Huquqi Az-Zaujain ini memiliki relevansi dengan fikih keluarga di era milenial terkecuali di dalam pembahasan menjaga harta suami yang menyatakan bahwasannya istri tidak diperbolehkan untuk mempergunakan harta suaminya tanpa izin suami. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwasannya seorang istri tidak dapat menggunakan hartanya sendiri tanpa izin dari suaminya.¹⁵ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini menggunakan kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang diteliti dan dianalisis untuk mengetahui seberapa efisiensi kitab tersebut dalam fikih keluarga di era milenial. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menganalisis hak dan kewajiban yang terdapat dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* yang ditulis oleh KH. Ahmad Yasin Asymuni dengan melihat dari sudut pandang kesetaraan gender.

Ketiga, Penelelitian dari Khusnul Khotimah pada tahun 2023 yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Dalam Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu Az-Zaujain Perpektif Mubadalah). Pada penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Mubadalah dalam mengkaji Hak dan Kewajiban Suami istri yang terdapat dalam kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu Az-Zaujain. Penulis

¹⁵ Mamluatul Hasanah, “Hak-Hak Suami Istri Dalam Kitab Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi dan Relevansinya Terhadap Fikih Keluarga Di Era Milenial”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

mengatakan bahwasannya hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uqudul Lijayn dan Huqu Az-Zaujain ini dapat digunakan untuk menjalankan rumah tangga untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah. Terdapat persamaan yang terdapat dalam kedua kitab tersebut, yaitu sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga agar terbentuk keluarga sakinah, sebagai pedoman dalam mempelajari dan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri. Perbedaan dari kedua kitab tersebut yaitu pada masa penerbitan kitab yang sangat berbeda jauh sehingga menjadikan perbedaan pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam perbedaan waktu yang jauh tersebut, membuat kitab Huqu Az-Zaujain sesuai dengan konsep teori mubadalah yang menjelaskan tentang keselingan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang bisa diterapkan pada zaman sekarang. Hal ini berbeda dengan kitab Uqudul Lijayn yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri yang dimana kewajiban rumah tangga sepenuhnya dikerjakan oleh istri.¹⁶ Penelitian ini memiliki perbedaan dalam menilai konsep hak dan kewajiban yang terdapat dalam kitab ‘Uqudul Lijain dan Huqu Az-Zaujain. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif mubadalah yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan kesetaraan gender.

Keempat, Penelitian yang berjudul “Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Tentang Hak Dan Kewajiban

¹⁶ Khusnul Khotimah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Dalam Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu Az-Zaujain Pprespektif Mubadalah)”, *Skripsi*, (Pekaloongan : Universitas Islam Negeri Pekalongan, 2023).

Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain” yang ditulis oleh Nusaibah pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan kitab Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain sebagai data primer. Penulis mengatakan bahwasannya konsep hak dan kewajiban suami istri yang digunakan oleh keluarga masa kini masih ada yang sama dengan konsep yang dipaparkan di dalam kitab Uqud Al-Lujain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani terutama dalam kewajiban suami seperti mencari nafkah, menjadi pemimpin keluarga, dan juga memberikan pendidikan agama. Konsep hak dan kewajiban yang ada di dalam kitab ini masih dapat dijadikan sebagai referensi akan tetapi memerlukan penyesuaian dan pembaharuan agar sesuai dengan kehidupan keluarga zaman modern.¹⁷

Kelima, penelitian yang berjudul: “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah” yang ditulis pada tahun 2023 oleh Friska Lutfi Setiani. Pada penelitian ini, penulis menyatakan bahwasannya dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab berpendapat bahwa pasangan suami istri itu harus bersatu sehingga menjadi nafs atau diri yang satu, suami hendaknya merasa bahwa istrinya adalah dirinya sendiri, demikian pula istrinya yang harus merasa bahwa suaminya adalah dirinya sendiri. Penulis juga menambahkan bahwasannya seorang suami tidak harus angkuh atau malu untuk membantu istrinya dalam pekerjaannya dan juga sebaliknya karena suami istri harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-

¹⁷ Nusaibah, “Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

masing. Berkaitan dengan penafisran Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dalam tafsir Al-Misbah, yaitu menitikberatkan pada keseimbangan peran laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam membangun keluarga sakinah. Hal ini selaras dengan spirit keadilan gender yang menghendaki keterlibatan aktif suami istri secara berkeadilan. Dengan demikian, keluarga sakinah berwawasan gender merupakan keluarga idaman karena tujuan pernikahan dapat diraih dengan harapan dalam menciptakan keluarga bahagia.¹⁸

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdahulu masih sedikit bahkan jarang yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan kajian pemikiran KH. Ahmad Yasin Asymuni dengan kitabnya *Ḥuqūq al-Zaujain*. Dengan sedikitnya penelitian yang dilakukan dengan kajian kitab tersebut, penulis memberanikan diri untuk meneliti karya beliau dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*. Kitab ini merupakan kitab yang membahas mengenai hak dan suami yang termasuk dalam katagori kitab kontemporer yang jarang dikaji kecuali di pondok-pondok pesantren.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library tesearch*) yang menggunakan analisa konten (*content analysis*). Analisa konten atau isi (*content analysis*) merupakan

¹⁸ Friska Lutfi Setiani, “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah”, *Skripsi*, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, 2023).

metode yang meliputi analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.¹⁹ Penelitian metode studi pustaka ini merupakan suatu metode yang penulis lakukan dengan menitikberatkan terhadap pembahasan yang bersifat kepustakaan, seperti buku, jurnal, majalah, kamus, dokumen dan lain-lainnya.²⁰

2. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan sebagai data primer dalam melakukan penelitian untuk diproses dan dianalisis.²¹ Sumber data primer yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* Karya KH. Ahmad Yasin Asymuni. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis ambil yaitu dari beberapa sumber bacaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, jurnal ataupun tulisan-tulisan yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis studi pustaka. Dengan studi pustaka ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari dari

¹⁹ Novendawati Wahyu Sitasari, Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif, Forum Ilmiah, Vol. 19, No. 1, 2022, hal. 79.

²⁰ Muhammad Fakhry, "Pemetaan Penggunaan Kitab Tafsir Pada Skripsi Di UIN Jakarta 2014-2019", *Skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

²¹ Cep Irpan Alip Mukarom, "Metodologi Syarah Hadis Kitab Al-Jauhar Al-Latif Syarh Mukhtar Al Hadis Al-Syarif", *Skripsi*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024).

sumber-sumber tulisan baik buku, jurnal, ataupun lainnya yang termasuk dalam sumber data primer dan sumber data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mengolah, membentuk, hingga menyusun untuk dapat diambil sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian²². Setelah pengumpulan data selesai, maka penelitian akan berlanjut ketahapan analisis data. Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, membaca dan mempelajari sumber data primer yaitu kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* yang ditulis oleh KH. Ahmad Yasin Asymuni. Setelah membaca dan mempelajarinya, penulis akan melakukan penyusunan untuk mendeskripsikan yang bersumber dari kitab yang menjadi rujukan penulis. Setelah itu yang ketiga yaitu, penulis akan melakukan analisis dari deskripsi-deskripsi yang terdapat dalam kitab tersebut. Setelah itu semua dilakukan, maka yang terakhir penulis akan membuat kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematikan Penulisan Skripsi

Salah satu hal cara yang mudah dalam melakukan suatu penelitian yaitu membaginya dalam beberapa bab

²² Dandy Syauqy Muazar, “Kajian Metodologi Al-Jarh Wa Al-Ta’dil Dalam Kitab Al-Jarh Wa Al-Ta’dil Karya Ibn Abi Hatim Al-Razi (studi Kitab Rijal Hadis), *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

dalam penulisannya. Dalam penelitian ini, penulis membaginya dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi mengenai Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pada bab ini, membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam serta Fikih Munakat dan juga membahas teori Kesetaraan Gender Menurut Islam dan Barat.

BAB III : Berisi Biografi KH. Ahmad Yasin Asymuni, meliputi: Biografi KH. Ahmad Yasin Asymuni, Latar Belakang Kehidupan KH. Ahmad Yasin Asymuni, Pendidikan KH. Ahmad Yasin Asymuni, Karya-karya KH. Ahmad Yasin Asymuni dan Gambaran Umum Kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* dan konsep hak dan kewajiban suami istri.

BAB IV : Analisis konsep Hak dan Kewajiban yang terdapat di dalam Kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* dan juga Analisis Hak dan Kewajiban yang ditulis KH. Ahmad Yasin Asymuni dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* Perspektif Nilai-nilai Kesetaraan Gender.

BAB V : Dalam bab ini penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yang pada akhir bab ini akan berisi mengenai saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai suatu hal yang benar untuk menuntut sesuatu. Dalam definisi lain, hak merupakan segala sesuatu yang wajib di peroleh oleh setiap individu sejak sebelum lahir.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu suatu hal yang harus dilakukan.²⁴ Kemunculan kewajiban karena terdapat pada subyek hukum suatu hak yang melekat.²⁵

Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak merupakan sesuatu yang melekat dan harus diterima dengan baik sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib diberikan dan dipenuhi dengan baik oleh seseorang kepada orang lain.²⁶

Hak dan kewajiban suami istri merupakan akibat hukum dari adanya sebuah pernikahan yang sah. Ketika sebuah pasangan telah melakukan pernikahan yang telah

²³ Iim Fahimah, Rara Aditya, "Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.6, No.2, 2019.

²⁴ Komaruddin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

²⁵ Randi Arianto, Nenani Julir, Giyarsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Bagi Suami Yang Merantau (Studi di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan)", *Kultura*, vol.2, No.5, 2024.

²⁶ Siti Munawaroh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hlm.81.

memenuhi rukun dan syaratnya, maka setiap dari pasangan tersebut memiliki hak dan kewajibannya, baik sebagai suami maupun sebagai istri.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Salah satu tanda kebesaran Allah yaitu menciptakan segala sesuatu dengan pasangannya. Ketika Allah Swt menciptakan malam, tidak lupa pula menciptakan siang dengan disertai tugas-tugasnya. Begitu juga ketika Allah Swt menciptakan laki-laki tidak lupa menciptakan perempuan sebagai pasangannya. Laki-laki Allah ciptakan Laki-laki Allah ciptakan sebagai pemimpin bagi kaum perempuan. Hal ini Allah firmankan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....”

Dengan adanya ayat ini, jelas Allah telah membagi mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Kedudukan laki-laki dan perempuan tidak lepas dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan baik oleh keduanya. Keberadaan laki-laki sebagai seorang pemimpin memunculkan argumen yang beragam dari para ulama. Salah satu argumen yang menyatakan bahwasannya mengapa laki-laki yang dipilih untuk menjadi pemimpin bagi perempuan datang dari Abu bakar

Muhammad bin Abdullah yang biasa dikenal dengan Ibnu Al-Arabi dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an beliau berpendapat bahwasannya laki-laki sebagai pemimpin perempuan karena laki-laki memiliki kecerdasan dan kesempurnaan baik dalam akal maupun dalam agamanya, dan juga laki-laki memiliki ketaatan yang luar biasa dalam berjihad dan amar makruf nahi munkar yang menjadikan laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum perempuan yang wajib untuk memberikan nafkah kepada kaum perempuan sebagai kewajibannya sebagai laki-laki.²⁷

Hak dan Kewajiban suami istri telah Allah Swt. Terangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Dan para suami mempunyai kelebihan atas mereka” (QS. Al-Baqarah: 228).

Hak dan kewajiban suami istri merupakan sesuatu yang memiliki sifat timbal balik, artinya apa yang menjadi hak suami maka akan menjadi kewajiban seorang istri, begitupula sebaliknya apa yang menjadi hak istri, maka akan menjadi kewajiban suami.²⁸

²⁷ Muhamad Nur Kholis, Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 34”, *FAI Universitas Cookroaminoto*, Yoogyakarta.

²⁸ Mohamad Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Qolamuna*, Vol.1, Nomor 1, Juli 2015.

1. Kewajiban Suami

Kewajiban suami merupakan suatu perbuatan yang wajib atas suami yang menjadi hak dari istri. Artinya kewajiban suami merupakan hak istri yang harus dipenuhi. Kewajiban suami antara lain:

a. Memberikan Mahar

Mahar atau shodaq merupakan istilah yang memiliki makna yang satu. Secara bahasa, yang dinamakan shodaq atau mahar yaitu segala sesuatu yang wajib sebab pernikahan. Sedangkan secara istilah, mahar yaitu sebutan sebuah harta yang wajib bagi seorang laki-laki untuk perempuan sebab menikah atau berjima' atau sebab meninggal.²⁹

Dalam pemberian mahar, tidak ada batasan mengenai sedikit atau banyaknya mahar. Melainkan mahar yang diberikan sebaiknya sesuatu yang memiliki nilai manfaat, seperti halnya mengajarkan Al-Qur'an.³⁰ Mahar tidak harus dibayarkan semuanya secara tunai ketika prosesi akad nikah sedang dilakukan, akan tetapi boleh juga dilakukan pembayaran dengan cara

²⁹ Syekh Ibrahim Al-Bayjouri, "*Hasiyat Al-Bajuri, Ala Sarh Ibn Al-Qaim Al-Gazzi 'Ala Matn Abi Suja'*", (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), Hal. 88, Jilid. 2.

³⁰ Syekh Ibrahim Al-Bayjouri, "*Hasiyat Al-Bajuri, Ala Sarh Ibn Al-Qaim Al-Gazzi 'Ala Matn Abi Suja'*", (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), Hal. 88, Jilid. 2.

dicicil dengan syarat kesepakatan dari kedua belah pihak.³¹

Kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada istrinya telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa: 4).

Dari ayat di atas, maka kewajiban suami atas istrinya yaitu memberikan mahar. Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri harus sesuai dengan yang diucapkan ketika prosesi ijab qabul. Ketika suami tidak menyebutkan mahar dalam ijab qabul, maka sebagai gantinya suami memberikan mahar mitsil kepada istrinya. Mahar mitsil merupakan ketentuan jumlah mahar yang besar kecilnya dilihat dari adat yang berlaku dalam keluarga pihak perempuan dengan melihat

³¹ Budi Suhartawan, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik), *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol.2, No.2, 2022, hlm.114.

kebiasaan dari keluarga ayahnya, bibi (adiknya ayah) dan seterusnya.³²

b. Memberikan Nafkah

Nafkah merupakan kata yang berasal dari “infaq” yang memiliki arti memberikan, berbagi, maksudnya yaitu sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari.³³ Sedangkan menurut fuqaha, nafkah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang berada dalam tanggungannya seperti biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti alat-alat rumah tangga.³⁴

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya telah Allah Swt firmankan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban seorang ayah yaitu menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan

³² Silvi Febrianti Dewi, “Konsep Mahar Mitsil Menurut Fiqih Islam dan Relevansinya Dengan Penentuan Mahar Dalam Perkawinan Adat Sunda”, *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

³³ Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam”, *Intelektualita*, Vol.06, No. 2, 2017.

³⁴ Wardah Nuroyinah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad”, *Mahkamah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

menurut kadar kesanggupannya,” (QS. Al-Baqarah: 233).

Dari ayat di atas, maka kewajiban suami atas istrinya yaitu memberikan nafkah. Mendapatkan nafkah merupakan hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami. Akan tetapi, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang istri ketika ingin mendapatkan hak nya tersebut. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah suami terhadap istrinya. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) Akadnya sah
- 2) Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 3) Istri itu memungkingkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
- 4) Istrinya tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya
- 5) Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajibannya masing-masing.³⁵

Nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istrinya memiliki dua jenis, yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin. Nafkah lahir memiliki arti yaitu seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, tempat tinggal, pengobatan, bahkan

³⁵ Riyan Erwin Hidayat, Muhammad Nur Fathoni, “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam”, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, 2022.

mendatangkan pembantu jika diperlukan. Sedangkan yang dimaksud dengan nafkah bathin, yaitu kewajiban suami untuk berbuat baik terhadap kebutuhan istri yang berhubungan erat dengan kebutuhan biologis.³⁶

Pemberian nafkah yang merupakan kewajiban suami terhadap istri juga dapat menjadi gugur karena sebab-sebab yang mungkin terjadi. Hak yang didapatkan seorang istri berupa nafkah, dapat gugur karena beberapa sebab yang dilakukan, antara lain:

- 1) Istri melakukan nushuz atau pembangkangan terhadap suami
- 2) Istri mengabaikan hak suami atas dirinya, seperti pergi tanpa keadaan darurat dan tanpa izin suami
- 3) Salah satu dari suami/istri meninggal dunia
- 4) Istri tidak melayani suaminya untuk melakukan jimak, kecuali dalam keadaan sakit atau haidh,
- 5) Istri dipenjara karena perbuatan kriminal yang dilakukan
- 6) Istri diperkosa orang lain
- 7) Istri keluar dari agama Islam
- 8) Istri bekerja tanpa izin dari suaminya
- 9) Istri berpuasa sunnah tanpa izin suami
- 10) Istri melakukan perbuatan kemaksiatan yang mengakibatkan putusnya pernikahan³⁷.

³⁶ Irgi Fahrezi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri”, *El-Thawalib*, Vol. 3, No. 3, 2022.

³⁷ Muhyiddin, “Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi’I”, *Isti’dal*, Vol. 7, No. 1, 2020.

c. Memberikan Pendidikan Terhadap Keluarga

Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami tidak hanya memiliki kewajiban untuk menafkahi secara dhahir saja, melainkan juga nafkah bathin. Selain berkewajiban untuk menafkahi, suami juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada keluarganya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6).

Dari ayat di atas, jelas seorang suami memiliki kewajiban untuk menjaga dan juga menjauhkan keluarganya dari suatu perbuatan yang mengandung dosa dan perbuatan maksiat. Maka dari sini tugas suami yaitu untuk membimbing untuk memberikan pendidikan yang mengajarkan untuk menaati perintah Allah Swt. Dan menjauhi segala larangan Allah Swt.

Kewajiban suami untuk membimbing keluarganya juga tertera dalam Kompilasi Hukum

Islam Pada Bab XII Pasal 80 ayat (1) “ Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.”kewajiban suami untuk memberikan pendidikan agama juga terdapat pada ayat (3) “ Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”³⁸ Dari pasal di atas juga menunjukkan bahwasannya dalam keluarga, suami memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman mengenai ajaran agama kepada istrinya dan memberikan izin kepada istri untuk menuntut ilmu keluar rumah ketika suami tidak mampu untuk membimbing istri dalam masalah agama.

2. Kewajiban Istri

Selain memiliki hak yang didapatkan, istri juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak suami. Kewajiban istri merupakan sesuatu yang menjadi hak bagi suaminya. Kewajiban istri antara lain:

a. Patut dan Taat Terhadap Suami

Sebagai seorang istri memiliki kewajiban untuk taat terhadap suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

³⁸ Lihat Kompilasi Hukum Islam

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
 حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa: 34).

Dari ayat tersebut, Ibnu Katsir menafsirkan bahwasannya suami merupakan pemimpin atau kepala rumah tangga yang menyebabkan istri memiliki kewajiban untuk menaati selagi yang suami perintahkan tidak melanggar syariat Islam.³⁹

³⁹ Cut Dinayatul Hayati, Tajussubki, Muhammad Rudi Syahputra, “Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi”, *Al-Qawanin*, Vol. 01, No. 01, 2024.

b. Mengatur dan Mendampingi Rumah Tangga Suami

Seorang istri memiliki tugas dan kewajiban untuk mendampingi dan mengatur rumah tangga suaminya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw, bersabda:

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.

“Dan Seorang istri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan adanya tugas yang menjadi kewajiban istri untuk menjadi penanggung jawab di dalam rumah, seorang istri juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di luar rumahnya, baik dalam rangka menghasilkan uang belanja tambahan bagi dirinya sendiri atau untuk keperluan keluarga maupun untuk kepentingan-kepentingan sosial.⁴⁰

Dalam kehidupan berumah tangga, selain memiliki tugas sebagai istri, perempuan juga memiliki tugas lain, sebagai seorang perempuan memiliki tugas yang mulia, seperti mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anaknya yang tidak boleh untuk diabaikan.⁴¹ Tugas ini

⁴⁰ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 254.

⁴¹ Samsidar, Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga, *An -Nisa'*, Vol. 12, No. 2, 2019.

sudah ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُسَمِّيَ الرَّضَاعَةَ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.” (QS. Al-Baqarah [2]: (233).

c. Menjaga Diri

Menjaga diri dari laki-laki lain merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan istri ketika jauh dari suaminya. Istri yang salehah yaitu istri yang mampu menjaga dirinya dengan baik. Hal ini telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).” (QS. An-Nisa [4]: 34).

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa (lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya) menurut As-Saddi dan lain-lainnya, makna yang dimaksud ialah wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat (oleh karena Allah telah memelihara) orang yang

terpelihara ialah orang yang dipelihara oleh Allah.⁴²

C. Kesetaraan Gender

1. Pengertian Kesetaraan Gender

Gender secara harfiah memiliki makna jenis kelamin. Sedangkan menurut istilah, gender merupakan suatu konsep kultural yang memiliki upaya untuk membuat pembedaan (*distincion*) dalam hal perilaku, peran, mentalitas dan juga karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁴³ Gender berbeda dengan *sex* (kelamin). Perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan kodrat yang diberikan Tuhan secara permanen yang tidak boleh untuk kita rubah yang sudah menjadi ketentuan secara biologis, sedangkan gender merupakan suatu perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya masyarakat.⁴⁴ Dengan demikian, jelas perbedaan antara *sex* dengan gender.

Kesetaraan gender merupakan suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam

⁴²Cut Dinatul Hayati, Tajussubki, Muhammad Rudi Syahputra, Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi, *Al-Qawanin*, Vol. 01, No. 01, 2024.

⁴³Rustab Efendy, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07, No. 2, 2014.

⁴⁴Nika Kartika, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam", *Tsamratul Fikri*, Vol. 14, No. 1, 2020.

pembangunan di segala bidang kehidupan.⁴⁵ Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesetaraan gender pada intinya yaitu adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan secara adil.

2. Kesetaraan Gender Perspektif Islam

Konsep gender sejatinya mengacu terhadap peran dan tanggungjawab sebagai laki-laki dan perempuan yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan kehidupan berkeluarga, budaya masyarakat yang termasuk di dalamnya harapan-harapan yang diinginkan bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan, baik dari segi sifat, sikap, dan juga perilakunya.⁴⁶ Kaitannya dengan persoalan laki-laki dan perempuan, Islam pada prinsip dasar Al-Qur'an memperlihatkan pandangan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Beberapa ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan prinsip ini antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

⁴⁵ Herien Puspitawati, “Konsep, Teori dan Analisis Gender”, *Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor*, 2013.

⁴⁶ Muchammad Qosim Alfaizi, “Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol.5, No.1, 2022.

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah oorang yang paling takwa diantara kamu.” (QS. Al-Hujaraat [49]:13)

Dari ayat ini, jelas dalam Islam tidak ada kedudukan yang diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan mengenai siapa yang paling mulia dihadapan Allah kecuali dilihat dari ketaqwaannya.

Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيَاةً طَيِّبَةً

Artinya : *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik” (QS. An-Nahl [16] : 97).*

Ayat ini menegaskan bahwasannya baik laki-laki maupun perempuan ketika melakukan perbuatan yang baik, maka akan diberikan balasan. Hal ini menunjukkan bahwasannya dalam hal yang menyangkut hubungan dengan Allah, islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Nabi Muhammad Saw juga menyatakan dalam sabdanya:

النِّسَاءُ شِقَائِقُ الرِّجَالِ . اخرجہ ابو داود والترمذی .

“Kaum Wanita adalah saudara kandung kaum laki-laki.” (HR. Abu Daud).⁴⁷

Hadits di atas memiliki makna bahwasannya dalam ajaran agama Islam, kaum perempuan dan laki-laki adalah setara, bukan hanya itu, hadits di atas juga memberikan sebuah indikasi bahwa kaum perempuan melengkapi kaum laki-laki dalam keberadaannya di sebuah masyarakat supaya dapat berjalan secara harmoni.⁴⁸

Dengan adanya ayat-ayat Al-Qur’an di atas dan juga sabda Nabi Muhammad Saw menjadikan langkah yang baik yang mengubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu dan juga menanamkan pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi yang membenci dengan keberadaan perempuan yang dipraktikan oleh masyarakat sebelumnya.⁴⁹

⁴⁷ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

⁴⁸Lathifah Munawaroh, Suryani, Menelisik Hak-Hak Perempuan, *Kafa'ah Journal*, Vol. 10, No.1, 2020, hal.29.

⁴⁹ K.H. Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 68.

a) Kesetaraan Gender Perspektif Ulama Klasik

Permasalahan yang berkaitan dengan agama, sejatinya telah dibahas oleh ulama-ulama zaman dahulu dalam kitab-kitab klasiknya, termasuk mengenai hubungan dalam keluarga. Para ulama klasik telah memberikan pemahamannya dalam hubungan berkeluarga, baik mengenai hukum pernikahan, fadhilah-fadhilah pernikahan, sampai dengan hak dan kewajiban antara suami istri. Perkembangan zaman yang semakin modern ini, menimbulkan permasalahan yang menyangkut mengenai kedudukan, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan Sebagian mereka atas Sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka...” (QS. An-Nisa : 34).

Menurut pendapat para ahli tafsir, kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut karena dua hal yaitu akal dan fisiknya. Hal ini juga dikatakan oleh Ar-Razi

dalam tafsirnya, bahwasannya kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal, yaitu: ilmu pengetahuan/pikiran/akal (al-'ilm) dan kemampuan (al-qudrah), yang artinya akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan, dan untuk pekerjaan-pekerjaan keras ia lebih sempurna.⁵⁰

Laki-laki menjadi pemimpin perempuan yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 34 adalah pemimpin dalam rumah tangga, karena laki-laki telah menginfakkan hartanya yang berupa mahar, nafkah dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya perempuan tidak dilarang untuk menjadi pemimpin dalam kepemimpinan politik, melainkan yang dilarang yaitu kepemimpinan perempuan yang menjadikan *top leader* tunggal yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah, dan juga perempuan dilarang menjadi seorang hakim.⁵¹

Dalam masalah kepemimpinan sholat, para ulama ahli fiqh dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menyebutkan

⁵⁰ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 70.

⁵¹ Agustina Damanik, Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4, No. 1, 2018.

bahwasannya syarat-syarat untuk menjadi imam sholat antara lain: Islam, berakal, baligh, dan laki-laki. Para ulama dari empat mazhab juga sepakat bahwasannya perempuan tidak dibenarkan memimpin sholat kaum laki-laki.⁵² Dengan adanya syarat yang disebutkan oleh para ulama ahli fiqih, maka dalam masalah kepemimpinan yang berkaitan dengan sholat ini, maka tidak ada toleransi yang diberikan oleh Islam kepada perempuan untuk menjadi imam kaum laki-laki.

Perbedaan lain antara laki-laki dan perempuan yaitu dalam permasalahan wali dalam pernikahan yang harus laki-laki. Proses pernikahan dalam islam, baik zaman dahulu sampai sekarang, kehadiran wali nikah laki-laki sangat penting perannya untuk keabsahan pernikahan. Para ulama telah membahas mengenai keberadaan wali nikah yang terdiri dari dua kelompok, kelompok pertama yang dianut oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan yaitu berpendapat bahwasannya perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain secara sah, meskipun sudah dewasa, sedangkan kelompok kedua yang diaut oleh madzhab Hanafi, berpendapat bahwa wali hanya diperlukan untuk perempuan di bawah umur, bagi perempuan dewasa dan berakal sehat

⁵² K.H. Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 83.

memiliki hak untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, asalkan mereka sekufu.⁵³

b) Kesetaraan Gender Perspektif Ulama Kontemporer

Kesetaraan gender dalam Islam, sejatinya telah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut DR. Nazaruddin Umar dalam "Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan", mengatakan bahwasannya ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu: Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba, perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi, perempuan dan laki-laki menerima perjanjian Awal dengan Tuhan, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih Prestasi.⁵⁴ Dengan demikian, Islam pada prinsipnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hakikatnya sebagai manusia, melainkan perbedaan antara keduanya hanya terletak pada aspek biologisnya saja.

Perbedaan pada aspek biologis antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu perbedaan

⁵³ Nur Faizah, Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Modern, *Al-Muqaranah*, Vol. 2, No.2, 2024.

⁵⁴ Rusdi Zubeir, Gender Dalam Perspektif Islam, *An Nisa 'a*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.

yang tidak seharusnya untuk dibahas lebih dalam. Akan tetapi, pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perbedaan ini memunculkan narasi bahwasannya perempuan merupakan makhluk yang sensitive, emosional, dan selalu memakai perasaan, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai seorang yang berjiwa pemimpin, pemberani, pelindung, kepala keluarga, rasional, tegas dan sebagainya.⁵⁵

Mengenai perkembangan zaman yang memerlukan pembaharuan hukum, Wahbah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang fikih, membatasi ruang lingkup ijtihad pada masa kini dengan beberapa ketentuan berikut, pertama, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang akidah, ibadah, akhlak, dan syariat yang qat'i karena hukumnya terdapat dalam nash yang jelas dan bersifat ubudiah semata, kemudian kedua yaitu permasalahan tersebut tidak terdapat dalam nash yang qat'i atau dalil yang menjadi pijakan masih bersifat samar.⁵⁶ Dengan demikian, maka ijtihad dapat dilakukan terkecuali untuk permasalahan yang sudah memiliki hukum pasti atau ijtihad dapat dilakukan

⁵⁵ Adji Pratama, Khooirul Ma'arif, Nnada Nabilah Islamiyah, Konsep Gender Dalam Perspektif Islam, *Restorasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023.

⁵⁶ Alda Kartika Yudha, Waris Kesetaraan Gender: Komparasi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, *Muwazah*, Vol. 11, No. 1, 2019.

pada permasalahan yang bersifat muamalat yang tidak bertentangan dengan nash dan akidah syariat Islam.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan Sebagian mereka atas Sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka...” (QS. An-Nisa: 34).

Muhammad Abduh dalam tafsir al Manar berpendapat bahwa ayat ini tidak dapat digunakan untuk memutlakan kepemimpinan laki-laki, karena redaksi ayat tersebut menyebutkan kelebihan laki-laki atas perempuan, namun Allah melebihkan diantara mereka atas sebagian yang lain, begitu juga Husen Muhammad menjelaskan bahwa kesetaraan manusia merupakan konsekuensi paling logis dari pengakuan terhadap ketauhidan Allah.⁵⁷

Dengan demikian, kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan kesetaraan antara keduanya merupakan dua hal yang saling

⁵⁷ Farah Faida, Machfudz, Naqiyah Muhtar, Pandangan Kiai Terhadap Kesetaraan Gender dalam Q.S. an-Nisa ayat 34, *Intizar*, Vol. 29, No. 1, 2023.

melengkapi, bukan bertentangan seperti pemahaman sebagian masyarakat Islam sehingga menjadikan konsep kepemimpinan laki-laki berkurang kedudukannya dari konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an.⁵⁸

Islam merupakan agama yang telah mengatur hak-hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan secara spesifik dan adil. Islam hadir sebagai agama yang didasarkan pada teks atau nash, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an maupun Hadis memiliki visi etis yang termasuk di dalamnya yaitu aturan atau tuntutan relasi laki-laki dan perempuan yang sama yaitu bersifat universal, meskipun terkadang keduanya merespon peristiwa yang bersifat temporel dan partikular.⁵⁹ Dengan demikian, dalam hal tek-teks yang berkaitan dengan agama, yang menjadi pemikiran dasar tafsiran ialah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kerahmatan untuk semua tanpa membatasi jenis kelamin.

⁵⁸ Hemnel Fitriawati, Zainuddin, Talak Dalam Pespektif Fikih, Gender, dan Perlindungan Perempuan, *Yinyang*, Vol. 15, No. 1, 2020.

⁵⁹ Hasnani Siri, Gender Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07, No. 02, 2014.

3. Kesetaraan Gender Perspektif Barat

Feminisme, secara bahasa berasal dari kata latin (*femmina*=*women*, Perancis (*femme*) yang berarti perempuan. Dalam KBBI, feminis diartikan sebagai gerakan menuntut hak dan kedudukan perempuan yang sama rata tanpa adanya perbedaan. Feminisme merupakan sebuah gerakan kaum perempuan yang memperjuangkan hak asasi mereka atau memperjuangkan persamaan gender antara laki-laki dan perempuan.⁶⁰

Konsep feminisme yang disebutkan oleh Nancy F. Catt memiliki tiga unsur: a) Keyakinan bahwa tidak ada perbedaan gender (kesetaraan gender); b) Mengakui adanya struktur sosial dalam masyarakat yang merugikan perempuan; c) Menantang perbedaan gender dan campuran gender dan menjadikan perempuan sebagai kelompok yang terpisah dalam masyarakat.⁶¹

Feminisme perspektif barat berbeda dengan feminisme perspektif Islam. Feminisme barat dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang berkembang di sana sedangkan, ideologi feminisme Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadikan dalam kajian

⁶⁰ Anisa Wati, Novita Tresa, Apriliah, Nuraini, Syefriyen, Feminisme dalam Perspektif Islam dan Barat: Perbandingan antara Arthur Schopenhauer dan Muradha Muthahhari, *El-Fikr*, Vol. 3, No. 2, 2022.

⁶¹ Guntur Arie Wibowo, Chairuddin, Aulia Rahman, Riyadi, "Kesetaraan Gender: Sebuah Tijaun Teori Feminisme", *Seuneubok Lada*, Vol. 9, No. 2, 2022.

feminisme Islam tidak terdapat aliran-aliran sebagaimana aliran yang ada di Barat.⁶² Negara barat mempunyai ideologi yang berbeda-beda yang mengakibatkan aliran-aliran feminisme yang berkembang disetiap negara barat berbeda-beda pula, aliran-aliran feminisme tersebut yaitu: a) Feminisme sosial; b) Feminisme Radikal; c) Feminisme Liberal; d) Teologi Feminisme; e)Feminisme Kultural; f) Ekofeminisme.⁶³

Pandangan tokoh feminis sosialis menyatakan bahwasannya masyarakat mengalami pergeseran berangsur-angsur dari patriarki privat yang mengakibatkan seorang laki-laki mendapatkan keuntungan dari subirdinasi perempuan dalam rumah tangga menuju patriarki publik yang dimana prempuan memiliki akases dalam lapangan kerja berupah, lembaga-lembaga negara dan budaya, namun pada kenyataannya perempuan tetap tersubordinasi.⁶⁴ Berbeda dengan feminisme sosial, feminisme liberal merupakan gerakan feminisme yang berdasarkan pada konsep liberal, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama, yaitu sama-

⁶² Zainun Wafiqatun Niam, Daimah, “Eksistensi Malala Yusafzai Dalam Mengubah Perspektif Dunia Barat Terhadap Perempuan Muslim, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4, No. 1, 2019.

⁶³ Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, Nikmatul Maula, Relevansi Pemikiran Feminis Muslim Dengan Feminis Barat, *Sawwa*, Vol.11, No.1, 2015.

⁶⁴ Nila Satrawaty, Pro-Kontra Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Feminisme Muslim, *Sipakalebbi*, Vol. 7, Noo. 1, 2023.

sama makhluk yang memiliki rasionalitas yang memiliki dua aspek, yaitu moralitas dan prudential (pemenuhan kebutuhan sendiri) dalam pemisahan antara dunia privat dan publik.⁶⁵ Menurut feminisme liberal, kesetaraan hanya dapat dicapai dengan melakukan perubahan peraturan hukum dan pendidikan.

Faham feminisme yang terjadi di negara barat dilatar belakangi karena adanya penindasan yang terjadi dikalangan perempuan, keterbelakangan, tindakan eksploitasi terhadap perempuan dan juga ketergantungan dari kalangan perempuan terhadap laki-laki yang menginginkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.⁶⁶ Dalam pandangan kaum feminis, kebiasaan masyarakat melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah, sementara laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat; perempuan merupakan makhluk yang emosional, sedangkan laki-laki rasioanl; perempuan cenderung memiliki sifat yang halus, sedangkan laki-laki kasar dan lain sebagainya merupakan sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya yang berarti

⁶⁵ Nur Sari Wangi, A. Halil Thahir, Iman dan Keadilan Gender: Menjawab Legitimasi Pemikiran Kaum Feminis Liberal Tentang Ketidakadilan Gender Dalam Islam, *Akademika*, Vol. 16, No. 1, 2022.

⁶⁶ Nadya Aulia Ningrum, Nurul Hidayat, Tifani Liusnimun, Farah Fatimah Tanjung, Zahra Shafira Ismi, Analisis Pemikiran Feminisme Dalam Pandangan Islam, *Innovative*, Vol. 3, No. 2, 2023.

dibuat oleh manusia sendiri, bukan oleh keputusan Tuhan.⁶⁷

Feminisme yang muncul di Barat merupakan suatu gerakan yang menuntut kedudukan atau kesamaan dan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan yang terdiri dari bagian sosial, budaya, pergerakan politik, ekonomi, teori-teori dan filosofi moral yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga gelombang gerakan feminisme:

- a. Feminisme liberal, radikal, marxis/sosialis, yang menghadirkan gagasan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik dan status legal dalam rumah tangga yang muncul akibat revolusi Amerika dan Prancis
- b. Feminisme Psikoanalisis dan Feminisme Eksistensialisme yang menekankan kesetaraan perempuan dan laki-laki secara politik dan hukum dengan memberikan perempuan hak memilih dalam parlemen
- c. Feminisme postmodern, feminisme multikultural dan global, yang menentang adanya ketidakadilan dalam memandang warna kulit perempuan yang putih dengan kulit hitam.⁶⁸

⁶⁷ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 50.

⁶⁸ Dzakiyyah Fauziyah Rif'at, Nurwahidin, *Feminisme dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer*, *Syntax Literate*, Vol. 7, No. 1, 2022

D. Nilai-Nilai Kesetaraan Gender

Nilai kesetaraan gender dalam bidang hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan di lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan faktor strategi untuk mencapai kesetaraan gender, yang dimana menurut Islam, kesetaraan laki-laki dan perempuan bermula dari kenyataan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta secara selaras, dengan demikian, nilai kesetaraan adalah persamaan, keadilan, dan kebebasan laki-laki dan perempuan.⁶⁹ Berikut penjelasan mengenai nilai-nilai tersebut:

1. Nilai Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara dimana semua manusia dalam situasi kondisi dan keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama tanpa beda, demikian sebaliknya, pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.⁷⁰ Pada ajaran Islam, tidak ada yang menunjukkan seseorang lebih baik dimata agama atas dasar jenis kelaminnya, menurut Zakir Naik, yang membuat manusia memperoleh derajat yang mulia dalam

⁶⁹ Syayidah Fitria Lulu' Aniqurrohmah, Kesetaraan Gender dan Nilai-Nilai yang terkandung di dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, 2023, hal.55.

⁷⁰ Ali Maskur, *Islam dan Ham*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), hal.25.

pandangan agama adalah karena ketakwaannya.⁷¹ Menurut Asghar Ali, bahwa dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini, setidaknya mengisyaratkan dua hal, *pertama*, penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara, *kedua* orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.⁷² Hal yang sama juga dikatakan oleh Quraish Shihab, perbedaan biologis manusia tidak mempengaruhi potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, laki-laki dan perempuan mempunyai tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir yang sama yang dianugerahkan Tuhan dan memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan.⁷³

2. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari bahasa arab yang berarti lurus, artinya lurus kepada kebenaran dan tidak menyimpang karena mengikuti hawa nafsu, sedangkan secara istilah seperti yang diungkapkan oleh Raghīb al-Asfahani keadilan berarti

⁷¹ M. Anzaikhan, Sufrizal, dan Fitri Idani, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Pemikiran Zakir Naik, *Jurnal Anifa*, Vol. 4, No. 1, hal.5.

⁷² Agus Hermanto, Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan : Menggagas Fikih Baru, *Ahkam*, Vol. 5, No. 2, 2017.

⁷³ Ira Nazhifatul Qolbah, Wildan Taufik, Dadan Rusmana, Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar, *Madani*, Vol. 1, No. 6, 2023.

pemenuhan hak secara penuh.⁷⁴ Perkembangan zaman yang semakin modern, turut berkembang pula pemikiran tentang perempuan yang menimbulkan pemikiran Islam tentang perempuan di dunia Islam terus berkembang. Hasan al-Turabi berpendapat bahwasannya Islam mengakui hak-hak perempuan di ranah publik, seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan memilih, berdagang, mengadiri shalat berjama'ah, ikut ke medan perang dan lain sebagainya.⁷⁵ Keadilan gender dapat dilihat dalam Al-Qur'an bahwasannya laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan, diantaranya keduanya mempunyai tanggung jawab dan nilai amal perbuatan yang sama diantara keduanya dan juga memiliki keseimbangan dalam bentuk hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.⁷⁶ Ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalih agama ini muncul disebabkan karena adanya implementasi ajaran agama yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi yang patriarkhi di dalam masyarakat, yang

⁷⁴ M. Hajir Mutawakkil, Keadilan Islam dalam Persoalan Gender, *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No.1, 2014. Hal.76-77.

⁷⁵ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.108

⁷⁶ Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2, No.2, 2022.

menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender.⁷⁷

3. Nilai Kebebasan

Kesetaraan gender merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotype, prasangka, dan peran gender yang kaku.⁷⁸ Ketimpangan gender akibat perbedaan gender dinilai sangat merugikan status perempuan dalam masyarakat sosial, salah satunya yaitu keterasingan perempuan menjauhkan mereka dari aktivitas publik, yang mengakibatkan mereka kehilangan pendapatan dan jatuh miskin.⁷⁹ Dalam pandangan Ali Jum'ah ide tentang perempuan dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk menjunjung tinggi kehormatan perempuan dan mempersamakan hak dan kewajibannya dengan laki-laki melalui proses pembebasannya dari kurungan adat dan

⁷⁷ Maslamah, Suprapti Muzani, Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam, *Sawwa*, Vol. 9, No. 2, 2014.

⁷⁸ Dwi Noviani, Muyasaroh, Mustafiyantir, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.11, 2022.

⁷⁹ Yogi Hasbi Sidiq, M. Erihadiana, Gender dalam Pandangan Islam, *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol.5, No.3, 2022.

kebudayaan serta kelembagaan sosial Arab Jahiliyyah, yang kemudian Islam datang memberikan kebebasan yang amat besar bagi perempuan untuk berkiprah diruang publik, maka tidak mengherankan dizaman nabi terdapat sejumlah perempuan yang mempunyai kemampuan dan prestasi.⁸⁰

⁸⁰ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.111.

BAB III
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM KITAB HÛQUQ AL-ZAUJAIN KARYA KH.
AHMAD YASIN ASYMUNI

A. Biografi KH. Ahmad Yasin Asymuni

1. Riwayat Hidup KH. Ahmad Yasin Asymuni

KH. Ahmad Yasin Aymuni merupakan salah satu ulama Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Agustus 1963 di desa poh rubuh Kecamatan Semen yang berjarak 7 kilometer dari Kota Kediri dari pasangan KH. Asmuni dan Nyai Muthmainah.⁸¹ Beliau merupakan seorang tokoh agama yang alim dan mahir dalam ilmu agama, terutama dalam bidang ilmu fikih, ilmu falak, ilmu tasawuf, bahkan beliau juga hafal kitab Al-Hikam.

Pada usia anak-anak KH. Ahmad Yasin bermain selayaknya teman-teman seusianya, akan tetapi semenjak umur 6-12 tahun beliau sudah terlihat tanda-tanda sebagai penerima tongkat estafet perjuangan ajaran ulama pewaris nabi karena dibandingkan dengan teman-teman seusianya beliau memiliki kecerdasan dan kedewasaan yang lebih dari teman-temannya dengan dijadikan sebagai pemimpin

⁸¹ Syamsul Irwan, Epistemologi Tafsir Surat Al-Ikhlâs Karya Kiai Ahmad Yasin Bin Asmuni, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

ketika bermain dan dapat mendamaikan teman-temannya ketika berselisih atau bertengkar.⁸²

KH. Ahmad Yasin memulai pendidikan di usia 6 tahun yang dimulai di sekolah dasar (SD) pada pagi hari, kemudian pada sore hari beliau melanjutkan belajar di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) dan pada malam harinya beliau belajar mengaji dan ilmu agama kepada ayahnya Kyai Asmuni, setelah lulus sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikan tsanawiyah di Madrasah Mubtadi'ien Lirboyo kota Kediri yang berjarak kurang lebih 5 kilometer dari rumahnya. Akan tetapi, beliau tidak mukim di pondok pesantren Lirboyo pada saat tsanawiyah.⁸³

Setelah kurang lebih delapan tahun lamanya beliau menuntut ilmu di pondok Pesantren Lirboyo tidak menjadikannya cukup untuk belajar, melainkan beliau menghabiskan hari-harinya untuk mempelajari dan mendalami kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama klasik maupun ulama kontemporer, kemudian beliau menganalisis hingga memberi makna gandel (jawa-pegoon) dan menulis keterangan yang penting-penting dengan tujuan menjawab setiap persoalan yang muncul di masyarakat baik yang berkaitan dengan agama, maupun

⁸² Abd. Latif, Telaah Kualitas Sanad Hadis Tentang Keutamaan Khatmil Qur'an Dalam Kitab Fadlail Al-Qur'an Karya Yasin Asymuni, *Skripsi*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2016).

⁸³ Mochammad Chomaruddin Fitroni, Tafsir Basmalah (Karya Ahmad Yasin Asmuni), *Skripsi*, (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (IPTQ), 2018), hlm. 8.

masalah yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan pengaruh global.⁸⁴

Pada tahun 1983 beliau diangkat menjadi guru bantu (Munawwaib) di kelas 6 Ibtidaiyah, kemudian pada tahun 1984 beliau diangkat menjadi guru tetap (Mustahiq) kelas 4 ibtidaiyah Pondok Pesantren Lirboyo, pada akhirnya beliau diangkat menjadi Mudier (Kepala Madrasah) pada tahun 1989 sampai tahun 1993.⁸⁵

2. Karya Tulis

KH. Ahmad Yasin Asymuni merupakan salah satu ulama sekaligus pengasuh pondok pesantren yang cukup aktif menghasilkan karya, sekaligus sebagai seorang pencetus dan yang memprakarsai penerbitan kitab dengan makna Bahasa Jawa yang populer dengan sebutan “Kitab Bima’na Pethuk” yang pencetakan dan pendistribusian dikelola oleh koperasi pondok kemudian didistribusikan ke seluruh pesantren di Indonesia.⁸⁶ Pada tahun 1989, KH. Ahmad yasin mulai berfikir untuk berdakwah dan syi’ar melalui karya tulis, kemudian beliau menyimpulkan bahwasannya dakwah dan tabligh bisa dilakukan dengan 3

⁸⁴ Sayekti Nur Diana Nupita Sari, Implikasi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Adab Al-Mu’asharah Karangan Shaykh Ahmad bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga, *Skripsi*, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 44.

⁸⁵ Lika Hanifah, Penafsiran Dalam Surat Al Ikhlas Karya KH. Ahmad Yasin bin Asymuni, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), hlm. 43.

⁸⁶ Diakses melalui <https://nu.or.id/daerah/mengaji-kitab-kuning-mempertahankan-eksistensi-pesantren-j3UWs> pada tanggal 1 Oktober 2024, pukul 22:20 WIB.

hal. Yaitu; pertama, dengan memberikan contoh perilaku yang baik Uswatun Hasanah kepada masyarakat; kedua, mengajarkan melalui lisan, yakni dengan mengajar, membaca kitab, mauizhoh hasanah, halaqoh, ceramah dan lain sebagainya; ketiga, yaitu melalui tulisan.⁸⁷

Pada tahun 2016, sudah tercatat bahwa KH. Yasin Asyuni telah menyusun sebanyak 209 kitab yang sudah diterbitkan, diantara kitab-kitab yang beliau susun yaitu:

- a. Tashil al-Mudhahi
- b. Tashil al-Awwam
- c. Tashil ath-Thullab
- d. Fiqh az-Zakah
- e. Risalah as-Siyam
- f. Hikayah al-Mu'adzdzibin
- g. Mughayyabat fi al-Jawah wa al-Masjid al-Harom wa al-Masjid an-Nabawi
- h. Tafsir Muqooddimah al-Fatihah
- i. Tafsir Al-Fatihah
- j. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim
- k. Tafsir Muawwidzatain
- l. Tafsir Surah al-Qadar
- m. Tafsir Surah al-Ikhlash.⁸⁸

⁸⁷ Dikases melalui <https://text-id.123dok.com/document/7qv192prq-biografi-ahmad-yasin-asmuni.html> pada tanggal 1 Oktober 2024, pukul 22:30 WIB.

⁸⁸ Diakses melalui <https://text-id.123dok.com/document/7qv192prq-biografi-ahmad-yasin-asmuni.html> pada tanggal 5 Oktober 2024, pukul 13:30 WIB.

Selain karya-karya diatas, masih banyak karya-karya beliau yang mencangkup dalam bidang fikih, tasawuf, tafsir, hadis, manaqib, nahwu, yang salah satu kitab yang beliau tulis yaitu kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* yang membahas mengenai suami istri dalam rumah tangga.

B. Kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*

Kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* ini merupakan salah satu dari ratusan kitab yang ditulis oleh KH. Yasin Asymuni. Kitab ini terdiri dari 52 halaman yang isinya menggunakan tulisan bahasa arab. Kitab ini disusun dengan beberapa pembahasan mengenai suami istri dalam berumah tangga dan berkeluarga. Pembahasan yang terdapat dalam kitab ini yaitu, mengenai hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri, hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami, perilaku yang terjadi pada pengantin, perilaku yang menjadi kewajiban istri untuk berhias, perilaku yang menjadi kewajiban suami untuk berhias, dan menjelaskan kebagusan yang diharapkan oleh suami untuk kelanggengan cinta istri dan kebagusan yang dilakukan oleh suami istri untuk kelanggengan rumah tangganya.⁸⁹

Hak dan Kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab ini, pembahasannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak suami yang menjadi kewajiban istri dan hak istri yang menjadi kewajiban suami. Hak suami yang menjadi kewajiban istri dalam pembahasan kitab ini yaitu

⁸⁹ Yasin Asymuni, *Huquq az-Zaujain*, (Kediri: Pondok Pesantren Pethuk Semen), hlm. 2.

21 kewajiban istri yang menjadi hak suami. Sebaliknya hak istri yang menjadi kewajiban suami berjumlah 10. Selain dari pembahasan hak dan kewajiban suami istri, kitab ini mengawali pembahasannya dengan menerangkan hak suami dan juga keagungan dari hak suami. Setelah menerangkan mengenai hak suami dan keagungannya, pada pembahasan selanjutnya membahas mengenai hak suami yang menjadi kewajiban istri, dilanjut dengan pembahasan hak istri yang menjadi kewajiban suami, sampai dengan pembahasan terakhir yang membahas mengenai kebagusan yang dilakukan suami istri untuk melanggengkan hubungan.

Dari banyaknya pembahasan yang terdapat dalam kitab ini, penulis hanya akan fokus pada pembahasan mengenai hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri dan juga hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami. Jadi fokus penelitian ini hanya pada bab hak dan kewajiban suami istri, tidak dalam pembahasan lainnya.

C. Kewajiban istri Dalam Kitab Ḥuqūq al-Zaujain

Kewajiban istri merupakan kewajiban bagi istri untuk memenuhi hak-hak suami. Artinya, kewajiban istri ini merupakan hak-hak bagi suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh istri. Dalam hal ini, maka istri wajib untuk memenuhi hak suami. Kewajiban istri yang menjadi hak suami yang terdapat dalam kitab Ḥuqūq al-Zaujain yaitu :

الأوّل : أَنْ تُعِينِ الزَّوْجَةَ الزَّوْجَ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَتُهَيِّئِ لَهُ الْجَوَّ الْمُنَاسِبَ لِلطَّاعَةِ, وَلَا تَرْهَقُهُ بِطَلْبَاتِهَا عَامَةً وَوَقْتَ عِبَادَتِهِ حَاصَةً

“Kewajiban istri yang pertama yaitu membantu suami dalam ketaqwaan kepada Tuhannya. Salah satunya yaitu dengan menyiapkan pakaian yang membantu suami dalam ketaqwaan. Selain itu istri juga tidak boleh menyiksa suami dengan beberapa tuntutan yang memberatkan suami, baik secara umum maupun di waktu ibadah suami yang tertentu.”⁹⁰

الثاني - أَنْ تُطِيعَ الزَّوْجَةَ الزَّوْجَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. فَقَدْ ثَبَّتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

“Kewajiban yang kedua yaitu patuh terhadap suami. Kewajiban istri patuh kepada suami selagi perintah suami tidak mengandung kemaksiatan dan bertentangan dengan syariat islam. Kewajiban istri untuk patuh kepada suami karena keagungan yang telah Allah berikan kepada suami, hal ini telah disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad Saw :

“ Andaikan saja saya dapat memerintah satu orang untuk sujud kepada satu orang, maka akan saya perintah istri

⁹⁰ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

untuk sujud kepada suaminya karena keagungan hak suami yang telah Allah berikan.”⁹¹

الثالثُ : خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ زَوْجِهَا : وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) فَبَيَّنَّ تَعَالَى أَنَّ لِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ كَمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ حَقًّا , فَكَمَا أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ الْعَمَلَ وَالْكَدَّ وَإِطْعَامَ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَهُوَ فَرَضٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ , عَلَى الزَّوْجَةِ حُقُوقٌ , مِنْهَا خِدْمَةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ , وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الْإِسْتِخْبَابِ كَمَا يَقُولُ الْبَعْضُ , كَمَا أَنَّ خِدْمَةَ الْمَرْأَةِ أَهْلَ الزَّوْجِ هُوَ عَلَى الْإِسْتِخْبَابِ وَلَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ كَخِدْمَتِهَا زَوْجِهَا .

“Kewajiban istri yang ketiga yaitu melayani suami. Melayani suami merupakan kewajiban bagi istri karena firman Allah “Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Dan para suami mempunyai kelebihan atas mereka.” Allah telah menjelaskan, bahwasannya untuk laki-laki memiliki hak dan perempuan memiliki hak, seperti halnya suami bekerja, bersusah payah, memberi makan istri dan anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang tetap untuk suami, begitu juga melayani suami di dalam rumahnya merupakan kewajiban istri bukan suatu kesunnahan. Sedangkan melayani keluarga suami merupakan suatu kesunnahan, seperti halnya suami melayani istri yang hanya bersifat sunnah.”⁹²

⁹¹ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

⁹² KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

الرابع : أَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ". وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ : "وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ".

“Kewajiban istri yang keempat yaitu tidak memberi masuk orang yang dibenci oleh suaminya di dalam rumah suaminya. Karena hadist nabi Muhammad Saw: “Dan janganlah istri memberi izin di dalam rumah kalian kepada orang yang kalian benci.” Dalam hadist Muslim riwayat dari Abu Hurairah, RA : “ketika suami di dalam rumah kecuali dengan izin suaminya.” Ketika suami berada dalam keadaan tidak dirumah, maka istri tidak ada kewenangan untuk memberi izin kecuali dengan izin suaminya.”⁹³

الخامس : إِجَابَةُ دَعْوَى الزَّوْجِ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ كِنَايَةً عَنِ طَلَبِ مُجَامَعَتِهَا كَانَ ذَلِكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. وفي مسلم : (والذي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ بَعْلِ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَلَيْهَا زَوْجَهَا) , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَحِطَ الزَّوْجِ يُوْجِبُ سَحِطَ الرَّبِّ، وَرِضَاهُ يُوْجِبُ رِضَاهُ.

“Kewajiban yang ke empat yaitu ketika suami mengajak jima’ atau berhubungan badan dengan istri, maka istri wajib untuk menerima ajakan suaminya, baik dalam waktu siang atau malam, bahkan ketika di dalam kendaraan. Ketika istri menolak ajakan suami dan menjadikan suaminya marah, maka akan mendatangkan marahnya

⁹³ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

Tuhan, begitu juga ketika suaminya ridho, maka akan mendatangkan ridho Tuhannya. Hal ini telah diseburkan dalam hadist Nabi Muhammad Saw: “Demi dzat yang diriku di dalam kuasanya, ketika seorang istri diajak suami berhubungan terus menolaknya, maka tidak ada kecuali makhluk yang ada di langit marah kepadanya sampai suaminya ridho kepada istrinya.”⁹⁴

السَّادِسُ : أَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ : لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "وَأَلَّا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ" (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ"

“Kewajiban yang keenam yaitu istri dilarang untk keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Hal ini karena sabda Nabi Muhammad SAW: “Dan janganlah para istri keluar rumah kecuali dengan izin suami” dan sabda Nabi Muhammad lainnya “Ingatlah dan Nasihatilah kebaikan kepada perempuan, bahwasannya perempuan merupakan tawanan bagi kalian semua.”⁹⁵

السَّابِعُ : أَلَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَ لِتَحْدُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ وَضْعِ ثِيَابِهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا." صحيح : أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه.

⁹⁴ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “Huquq Az-Zaujain”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

⁹⁵ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “Huquq Az-Zaujain”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

“Kewajiban Istri yang ke tujuh yaitu berkewajiban untuk menjaga kehormatannya, salah satunya yaitu dengan tidak membuka pakaian selain dirumahnya. Nabi Muhammad telah mengancam dalam sabdanya kepada perempuan yang membuka pakaiannya di luar rumah: “tidaklah perempuan membuka pakaiannya selain di rumahnya kecuali telah merusak penutup antara dirinya dengan Tuhannya.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)⁹⁶

الثَّامِنُ : أَلَا تُنْفِقُ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "أَلَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ , قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا . حَسَنٌ : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ . قَالَ الْإِمَامُ الْبَعَوِيُّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَهِيَ مَأْزُورَةٌ غَيْرُ مَأْجُورَةٍ

“Kewajiban istri yang kedelapan yaitu tidak menginfakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kewajiban ini diambil dari hadist Nabi Muhammad Saw : “Perempuan tidak menginfakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, bertanya : “termasuk tidak makanan ya Rasulallah?” Kemudian Nabi berkata: “itu (makanan) merupakan harta kita yang paling afdhol.” Larangan istri untuk menginfakan sesuatu kecuali dengan izin suaminya telah disepakati oleh para ulama, hal ini disampaikan oleh imam Baghowi yang mengatakan ulama sepakat bahwasannya istri tidak berhak mengeluarkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali atas izin suaminya, ketika

⁹⁶ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “Huquq Az-Zaujain”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

istri melakukan hal tersebut, maka yang didapat dosa bukan pahala."⁹⁷

التَّاسِعَ : أَلَا تَطْلُبُ الطَّلَاقَ : وَهَذِهِ عَادَةٌ بَجْرَى عَلَى أَلْسِنَةِ
 الْكَثِيرِ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ, فَتَجِدُ إِحْدَاهُنَّ إِذَا طَلَبَتْ مِنْ
 زَوْجِهَا أَمْرًا مَا وَمَ يُلَبِّهِ لَهَا يُفَاجَأُ الزَّوْجُ بِزَوْجِهِ تَطْلُبُ الطَّلَاقَ!
 مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ وَلَا عَنَتٍ مِنْهُ وَلَا شِدَّةٍ, ثُمَّ إِذَا لَبَّى الزَّوْجُ طَلَبَ
 زَوْجَتِهِ فَطَلَّقَهَا! جَلَسْتُ تَنْبُذُ حَظَّهَا, قَالَ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ-: "إِنَّمَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ
 عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ." صحيح : أخرجه الترمذی.

“Kewajiban yang kesembilan yaitu istri tidak meminta/menuntut talak kepada suami tanpa adanya sesuatu yang berbahaya. Ketika istri menuntut talak dan suami mengiyakan permintaan istri tersebut, maka istri telah memutus bagiannya. Nabi Muhammad Saw, telah memperingati kepada para perempuan mengenai akibat dari meminta talak kepada suami tanpa sebab yang berbahaya maka haram untuk mencium baunya surga. Hal ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadist, bahwasannya beliau berkata “perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya talak tanpa adanya sebab yang bahaya, maka haram baginya baunya surga.” (HR. Tirmidzi).⁹⁸

⁹⁷ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur.

⁹⁸ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

العَاشِرُ : أَنْ تَصْبِرَ عَلَى فَقْرِ الزَّوْجِ. وَهَذَا فِي أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْأَسْوَةُ الْحَسَنَةَ. وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ- قَالَ : "فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيْفًا
 مُرَقَّقًا. حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ، وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ." أَخْرَجَهُ
 البخار

“Kewajiban yang kesepuluh yaitu Istri memiliki kewajiban sabar dengan kefakiran suami. Kesabaran istri atas kefakiran suami sudah di contohkan oleh istri-istri nabi. Hal ini dapat dijadikan teladan yang baik bagi para istri untuk meniru bagaimana kesabaran istri-istri nabi ketika nabi tidak mempunyai harta yang banyak. Diceritakan dari sahabat Anas RA, bahwasannya Anas berkata “ Saya tidak mengetahui Nabi Muhammad Saw melihat roti yang lembut, sampai nabi Muhammad wafat, dan tidak melihat kambing yang sudah bersih bulunya dengan penglihatannya nabi sama sekali.” (HR. Bukhari). Hadist ini menandakan bahwasannya sebelum nabi wafat, nabi tidak memiliki harta yang melimpah untuk membeli makanan seperti roti dan kambing.”⁹⁹

الْحَادِي عَشْرَ : أَلَا تُؤْذِي زَوْجَهَا لَفْظًا أَوْ عَمَلًا، فَلَا تُسْفِهْ لَهُ
 رَأْيًا , وَلَا تَنْتَقِصْ لَهُ عَمَلًا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ- : " لَا تُؤْذِي إِمْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ

⁹⁹ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

الْحُورِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ , قَاتَلِكِ اللَّهُ , فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ
يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا". صحيح : أخرجه أحمد والترمذی.

“Kewajiban yang kesebelas yaitu sebagai istri memiliki kewajiban untuk tidak menyakiti suami dengan perkataan atau perbuatan, selain itu juga tidak boleh menganggap kurang pekerjaan suami. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi dalam Hadistnya: Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, "Janganlah kamu menyakitinya! Semoga Allah mencelakakanmu. Sesungguhnya ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia meninggalkanmu menuju kami.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).¹⁰⁰

الثَّانِي عَشَرَ : إِطْهَارُ أَوْلَادِهَا بِالْمَطْهَرِ الْجَمِيلِ . وَيَنْبَغِي أَنْ تُظَهِّرَ
أَوْلَادَهَا دَائِمًا أَمَامَ زَوْجِهَا بِمَطْهَرٍ جَمِيلٍ مِنْ تَنْظِيفِ لِيثَابِهِمْ
وَأَجْسَامِهِمْ , فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْلِبُ الرَّاحَةَ لِلْأَبِ , وَيَدْعُوهُ إِلَى الْإِفْتِرَابِ
بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَتَقْبِيلِهِمْ وَمُدَاعَبَتِهِمْ , بِخِلَافِ إِذَا ظَهَرُوا بِمَطْهَرٍ سَيِّئٍ
مُقْطَعَةٍ لِيثَابِهِمْ مُتَسَخِّةٍ أَجْسَادِهِمْ كَرِيهَةٍ رَائِحَتِهِمْ فَإِنَّهُ - وَ إِنْ كَانُوا
أَبْنَاءَهُ وَهُوَ يُحِبُّهُمْ - تَتَفَرَّزُ نَفْسُهُ مِنْهُمْ لِمَا يَرَى عَلَيْهِمْ مِنْ
الْآثَارِ السَّيِّئَةِ .

“Kewajiban yang kedua belas yaitu memperhatikan anak-anaknya dengan penampilan yang bagus. Sebagai seorang istri sebaiknya untuk memperhatikan penampilan anaknya didepan suaminya dengan penampilan yang

¹⁰⁰ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

bagus, seperti anaknya bersih pakaian dan badannya. Karena dengan penampilan yang bagus akan membuat suami nyaman dengan anaknya, dan menjadikan suami dekat dengan anak-anaknya. Berbeda jika seorang anak dengan penampilan yang kotor dan menjijikan, akan membuat ayahnya yang sayang menjadi jiji dengan keadaan anaknya yang kotor.”¹⁰¹

الثَّالِثَ عَشَرَ : أَلَا تَصُومَ وَرَوَّجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . رُوِيَ الْبُخَارِيُّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ
أَنْ تَصُومَ وَرَوَّجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْدَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا
تَأْدَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ
يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ". أخرجه البخار و مسلم.

“Kewajiban yang ketiga belas yaitu tidak berpuasa ketika suami di rumah kecuali dengan izin suami. Imam Bukhori meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, berkata : “Tidak halal bagi perempuan berpuasa ketika suami berada di rumah kecuali dengan izin suaminya, dan tidak memberikan izin di rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, dan tidak menginfakan sesuatu tanpa perintah dari suaminya, karena sesungguhnya itu didatangkan kepada suaminya setengahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰²

الرَّبِيعَ عَشَرَ : مَلَا حَظَّهُ أَوْ قَاتِ نَوْمِهِ وَأَكَلِهِ وَخَوَّجِيهِمَا . وَيَنْبَغِي أَنْ
تَرَغَاهُ فِي نَفْسِهِ وَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ الْمَتَعَلِّقَةِ بِهِ فَتَلَا حِظَّ أَوْ قَاتِ

¹⁰¹ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

¹⁰² KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

أَكْلِهِ الَّتِي أَلْفَ الْأَكْلِ فِيهَا، وَلَا تُؤَخِّرْ طَعَامَهُ عَنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤْثِرُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ مِنْ أَسْبَابِ غَضَبِهِ عَلَيْهَا لَا سِيَّمَا إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهَا.

“Kewajiban yang keempat belas yaitu memperhatikan waktu tidur dan makan suaminya. Sebagai istri sebaiknya untuk menjaga di dalam dirinya suami dan di dalam setiap perkara yang berhubungan dengan suami. Sebagai istri memperhatikan waktu-waktu makan suaminya yang biasanya suami makan, dan jangan menunda-nunda makannya suami. Karena hal tersebut dapat berdampak pada suami dan juga menjadi sebab-sebab marahnya suami kepada istrinya.”¹⁰³

الْخَامِسَ عَشَرَ : الإِعْتِرَافُ بِبِنِعْمَتِهِ وَعَدَمُ جُحُودِهَا. وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تَعْتَرِفَ بِبِنِعْمَتِهِ وَلَا تَجْحَدَهَا عِنْدَ الْعَضْبِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ دُخُولِهَا النَّارَ، فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : "وَرَأَيْتُ النَّارَ... وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا لِنِسَاءٍ" قَالُوا : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : "بِكُفْرِهِنَّ" قِيلَ : يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ، قَالَ : "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ".

“Kewajiban yang kelima belas yaitu mengakui kenikmatan yang diberikan suami dan tidak melawan ketika marah,

¹⁰³ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “Huquq Az-Zaujain”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

karena hal ini merupakan sebab masuknya istri ke neraka. Bahwasannya dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw pernah bersabda : “Aku melihat neraka....dan aku melihat penghuninya mayoritas perempuan”, para sahabat bertanya : “kenapa ya Rasulallah?”, beliau menjawab : “ sebab kekufuran mereka” sahabat bertanya lagi : Kufur kepada Allah?”, beliau kemudian menjawab: “ mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan (suami). Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu (yang tidak berkenan di hatinya) niscaya ia akan berkata, ‘Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu’.”¹⁰⁴

السَّادِسَ عَشَرَ : حَفِظْ مَالَهُ وَعَدَمُ التَّفْرِيطِ فِيهِ . وَمِنْ حُمُوقِهِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تَحْفَظَ مَالَهُ وَلَا تُفْرِطَ فِيهِ حَتَّى يُضَيِّعَ سَوَاءً كَانَ نُفُودًا ، طَعَامًا ، أَوْ مَلَابِسَ ، أَثَاثًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُبَدِّرَ إِذَا أَنْفَقَتْ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ ائْتَمَنَهَا عَلَى ذَلِكَ وَتَبَدَّرَهَا خِيَانَةً ، وَالْخِيَانَةُ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ .

“Kewajiban yang keenam belas yaitu menjaga harta suami dan tidak menyalahgunakan hartanya sehingga menyia-nyiaikan harta suaminya, baik itu berupa uang, makanan, pakaian, barang atau selain itu semua. Sebagai istri tidak boleh boros dalam menjajankan hartanya suaminya, hal ini karena suami telah mempercayakan pada istri untuk menjaga hartanya. Pemborosan itu sendiri merupakan suatu pengkhianatan, sedangkan

¹⁰⁴ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

pengkhianatan merupakan salah satu sifat orang munafik."¹⁰⁵

السَّابِعَ عَشَرَ : مُسَاعَدَةُ زَوْجِهَا فِي تَرْبِيَةِ أَوْلَادِهِ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا
وَيَنْبَغِي أَنْ تُسَاعِدَ الزَّوْجَةَ زَوْجِهَا فِي تَرْبِيَةِ أَوْلَادِهِ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا
وَإِخْوَانِهِ الصَّغَارِ, تَخْفِيفًا عَنْهُ وَتَسْهِيلًا لِمَهْمَّتِهِ الَّتِي تَقْتَضِي مِنْهُ
الْعَمَلَ خَارِجَ الْبَيْتِ.

*“Kewajiban istri selanjutnya yaitu membantu suami dalam mendidik anak-anaknya, baik anak yang darinya atau selain darinya dan juga mendidik saudara laki-lakinya yang masih kecil. Istri membantu suami dalam mendidik anak karena untuk meringankan dan memudahkan suami yang sudah bekerja di luar rumah.”*¹⁰⁶

الثَّامِنَ عَشَرَ : عَدَمُ تَمَكُّنِهَا أَجْنَبِيًّا يَحْلُو بِهَا.. وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ
تَتَسَاهَلَ فِي خُلُوةِ أَيِّ أَجْنَبِيٍّ بِهَا. وَلَا سِوَا أَقَارِبِ الزَّوْجِ وَأَقَارِبِهَا
— الَّذِينَ لَيْسُوا بِمُحَارِمٍ فَقَدْ حَذَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ الْخُلُوةَ بِالْمَرْأَةِ بِصِفَةِ عَامَّةٍ وَحَذَرَ مِنَ الْأَقَارِبِ الْمَذْكُورِينَ
بِصِفَةِ خَاصَّةٍ.

“Kewajiban selanjutnya bagi seorang istri tidak memberikan izin orang lain untuk berduaan dengannya. Sebagai istri tidak boleh membiarkan orang asing berduaan dengannya. Khususnya sanak saudara suami dan

¹⁰⁵ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

¹⁰⁶ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

sanak saudaranya yang bukan mahram. Rasulullah Saw sudah memperingatkan agar tidak berduaan pada umumnya dan memperingatkan terhadap sanak saudara tersebut pada khususnya.”¹⁰⁷

التَّاسِعَ عَشَرَ : مُوَاسَاةَ الزَّوْجِ وَالْعَمَلُ عَلَى إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ.
وَيُنَبِّغِي لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُوَاسِيَ زَوْجَهَا وَتَعْمَلَ الْأَسْبَابَ الَّتِي تَدْخُلُ
عَلَيْهِ السُّرُورُ، وَتَزِيلَ عَنْهُ الْعَمَّ، وَتَهْدِيهِ فِي حَالِ الْعَضْبِ
بِالْأَسَالِبِ الْمُنَاسِبَةِ.

“Kewajiban istri selanjutnya yaitu menghibur suami dan berusaha untuk membahagiakannya. Sebaiknya istri menghibur suaminya dan melakukan hal-hal yang membahagiakan, menghilangkan kesedihan, dan menenangkannya saat marah dengan cara yang tepat.”¹⁰⁸

العَشْرُونَ : مُعَاشِرَةَ زَوْجِهَا مُعَاشِرَةً حَسَنَةً... وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ
تُعَاشِرَ زَوْجَهَا مُعَاشِرَةً حَسَنَةً فَتَبَسِّمَ فِي وَجْهِهِ حِينَ مَا تَرَى أَنْ
الْإِبْتِسَامَةَ مُنَاسِبَةً، وَتَتَجَمَّلَ لَهُ وَتُظَهِّرَ أَمَامَهُ بِالْمُظَهَّرِ الَّذِي
يَعْجِبُهُ، وَتُكْسِرُ الْمَرْأَةُ وَقْفَةً صَوْتَهَا وَإِظْهَارُ مَحَامَنَهَا لِزَوْجِهَا وَالْعَمَلُ
عَلَى الْأَسْبَابِ وَالِدَوَاعِي الَّتِي تَجْذِبُهُ إِلَيْهَا وَتُرْعَبُهُ فِي مُلَاعَبَتِهَا
وَمُضَاحَكَتِهَا وَعَيْرُ ذَلِكَ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ.

“Kewajiban yang kedua puluh yaitu kumpul bersama suaminya dengan baik. Seorang perempuan harus

¹⁰⁷ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

¹⁰⁸ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

mempunyai hubungan yang baik dengan suaminya, sehingga dia tersenyum di hadapan suaminya ketika dia melihat bahwa senyuman itu pantas, dan mempercantikinya serta tampil di hadapannya dengan penampilan yang disukainya."¹⁰⁹

الحادي والعشرون : مراعاة أحواله في الفرح والحزن. وينبغي للمرأة أن تتجاوب مع زوجها فتفرح لفرحه, وتخزن لحزنه فإن ذلك من حقه عليها, من ناحية الإسلام من جهة أخرى.

*“Kewajiban yang kedua puluh satu yaitu menjaga perilaku suami di dalam senang maupun susah. Sebaiknya sebagai istri selalu menjaga komunikasi dengan suaminya untuk mengetahui suaminya dalam keadaan senang atau susah. Karena salah satu kewajiban istri yaitu menyikapi suami sesuai dengan keadaan suami, ketika suami senang, maka istri harus ikut senang, sedangkan ketika suami sedih, maka istri juga harus sedih. Ini semua dapat dilihat dari sudut pandang Islam dan sudut pandang pernikahan.”*¹¹⁰

D. Kewajiban Suami Dalam Kitab Ḥuqūq al-Zaujain

Kewajiban suami merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhi hak-hak istri. Dalam kewajiban ini, maka suami wajib untuk melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak bagi istrinya. Kewajiban suami yang menjadi hak-hak bagi istri dalam kitab Ḥuqūq al-Zaujain yaitu :

¹⁰⁹ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

¹¹⁰ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

الأول : تَعْلِيمُهَا فَرَائِضَ رَجُلِهَا, وَبَيَانُ حَقِّ رَجُلِهَا عَلَيْهَا. فَإِنَّ هِيَ عَرَفَتْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى عَرَفَتْ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا, وَأَوَّلُ الْحَقُوقِ بِالْوَفَاءِ لِرَجُلِهَا "الصَّلَاةُ" وَهَذَا يَعْنِي بِدَوْرِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُصْلِحًا, وَأَنْ يَأْمُرَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, وَهُوَ مَعَ أَمْرِهِ لَهُمْ بِالصَّلَاةِ دَعْوَةٌ إِلَى الصَّبْرِ عَلَيْهِنَ وَالْإِصْطِبَارِ , فَلَا يَدْعُو بِغِلْظَةٍ أَوْ شِدَّةٍ, بَلْ يَجِبُ إِلَيْهَا الصَّلَاةُ.

“Kewajiban suami yang pertama yaitu mengajarkan istri mengenai kewajibannya istri terhadap Tuhannya dan menjelaskan hak-hak Tuhan yang menjadi kewajiban istri. Sholat merupakan pelajaran yang pertama kali harus diajarkan oleh suami kepada istrinya. Suami tidak boleh kasar dan keras dalam menyuruh istrinya untuk sholat, melainkan suami dapat memberi contoh kepada istrinya untuk sholat dengan melakukan sholat.”¹¹¹

الثاني : يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنُ يَلِيْقُ بِهَا عَادَةً مِنْ دَارٍ أَوْ حُجْرَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَاللَّهُ التَّنْظِيفِ وَمُؤْنَةُ الزَّوْجَةِ كُلُّهَا لَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ طِيبٌ وَدَوَاءٌ. أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ مَعَ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْكِسْوَةَ وَجُوبًا عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ لَهَا وَعَلَى قَدْرِ الْيَسْرِ وَالْعُسْرِ.

“Kewajiban yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan istri, seperti, memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal yang pantas untuk istri di dalam umumnya, baik berupa rumah

¹¹¹ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “Huquq Az-Zaujain”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

atau kamar tidur atau selain keduanya. Selain berkewajiban untuk menafkahi, memberikan pakaian, menyiapkan tempat tinggal, suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan alat-alat kebersihan dan semua biaya istri. Tidak wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhan istri berupa minyak wangi dan obat. Para ulama sepakat bahwasannya termasuk nafkah untuk istri yaitu pakaian, yang wajib bagi suami dalam kisaran kecukupan istri.”¹¹²

الثَّالِثُ : أَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . لَا كَمَا يَفْعَلُ الْبَعْضُ بِأَنْ
يَهْجُرَ الْفِرَاشَ وَالْبَيْتَ فَتَرَى الْبَعْضَ يُخْرِجُ لِلْسَهْرِ وَالسَّمْرِ مَعَ
الأَصْدِقَاءِ تَارِكًا خَلْفَهُ زَوْجَتَهُ كَمَا مَهْمَلًا , فيخرج ليمرح ويفرح
حتى إذا عاد إلى بيته عاد بالوجه العابس , ومنهم من يهجر
البيت إلى بيت أهله!!!!!! فالسنة أن الرجال إذا أراد الهجر
هجر فراشه أو غرفته إلى غرفة أخرى أو مكان آخر في البيت , لا
الهجر بالكلية.

“Kewajiban suami yang ketiga yaitu tidak pindah kecuali di dalam rumah. Maksudnya yaitu ketika suami pergi maka harus pulang tidak tidur di luar rumah. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan meninggalkan tempat tidur dan rumahnya, maka akan melihat sebagian orang keluar untuk bermalam dengan temannya dan bersenang-senang, berbahagia sehingga ketika kembali ke rumahnya dengan wajah cemberut, bahkan dari sebagian mereka meninggalkan rumah menuju rumah keluarganya. Maka disunnahkan untuk suami ketika menginginkan

¹¹² KH. Ahmad Yasin Asymuni, “Huquq Az-Zaujain”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

untuk pindah, hendaknya meninggalkan tempat tidur atau kamarnya ke kamar yang lain atau tempat lain di dalam rumahnya, tidak meninggikan dengan semuanya.”¹¹³

الرَّابِعُ : الْإِحْدَامُ أَي يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْإِحْدَامُ عِنْدَ الشَّفَعِيَّةِ
وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُوسِرُ وَالْمُتَوَسِّطُ وَالْمُعْسِرُ (قوله خلافا لجمع)
أَي قَائِلِينَ بَعْدَهُمْ وَجُوبِهِ عَلَى الْمُعْسِرِ .

“Kewajiban yang keempat yaitu mencari pembantu. Kewajiban suami menurut imam Syafi’i yaitu mencarikan istri pembantu, baik itu suaminya kaya, tengah-tengah, dan orang yang tidak kaya. Sedangkan pendapat lain mengatakan tidak adanya kewajiban untuk mencarikan pembantu bagi suami yang miskin.”¹¹⁴

الْحَامِسُ : مُسَاعَدَةُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي شُؤْنِ الْبَيْتِ : لَكِنَّ فِيهِ
خِلَافٌ بَيْنَ الْأَيْمَةِ وَهُوَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ عِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ . فَلَا حَرَجَ
عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُسَاعِدَ أَهْلَهُ فِي بَعْضِ شُؤْنِ الْبَيْتِ , فَيَعِدُّ لِنَفْسِهِ
الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ .

“Kewajiban yang kelima yaitu membantu istri di dalam urusan rumah. Tetapi di dalam kewajiban ini, terdapat perbedaan antara golongan. Menurut imam Hambali, suami membantu istri di dalam urusan rumah hanya bersifat anjuran. Maka tidak ada dosa bagi suami yang membantu keluarganya di dalam urusan rumah. Maka suami sebaiknya menyiapkan makanan dan minuman sendiri ketika istri terlihat lelah atau sakit atau ketika istri

¹¹³ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

¹¹⁴ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

sedang tidak ada. Dengan melakukan seperti itu, maka akan membuat istri senang dan menyangka suaminya suka dengan istrinya."¹¹⁵

السَّادِسَ - أَلَا يُطِيلُ فِتْرَةَ غِيَابِهِ عَنْهَا : أَمَا الْمِدَّةُ الَّتِي لِلرَّجُلِ
 الْغِيَابُ فِيهَا عَنْ زَوْجَتِهِ فَتَسُوقُ هَذِهِ الْقِصَّةِ الَّتِي رَوَاهَا الْإِمَامُ
 مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ قَالَ : بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 - يَخْرُسُ الْمَدِينَةَ , مَرَّ عَلَى بَيْتِ مَنْ بِيُوتِ الْمُسْلِمِينَ , فَسَمِعَ
 امْرَأَةً مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ تُنْشِدُ : فَسَأَلَ عُمَرَ - رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ - عَنْهَا قِيلَ لَهُ : إِنَّ زَوْجَهَا غَائِبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ,
 فَبَعَثَ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى أَعَادَهُ إِلَيْهَا , ثُمَّ دَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ
 فَسَأَلَهَا : كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَتْ : سُبْحَانَ اللَّهِ,
 مِثْلَكَ يَسْأَلُ مِثْلِي عَنْ هَذَا؟! قَالَتْ : خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , سِتَّةَ أَشْهُرٍ ,
 فَوَقَّفَ عُمَرَ , وَقَالَ لَا يَغِيبُ رَجُلٌ عَنْ أَهْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .

“Kewajiban yang keenam yang harus dilakukan suami yaitu tidak pergi dari rumahnya dalam waktu yang lama. Hal ini pernah diceritakan oleh imam Malik dalam kitabnya, “Bahwasannya suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab sedang keliling kota, kemudian beliau lewat beberapa rumah-rumah umat muslim, beliau mendengar suara perempuan yang sedang menyanyi di dalam rumah.....maka Sayyidina Umar bertanya kepada perempuan tersebut, maka perempuan tersebut berkata: “sesungguhnya suami saya itu pergi jauh untuk perang dijalan Allah” maka Umar mengutus kepada suaminya

¹¹⁵ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

untuk pulang ke rumah istrinya, kemudian Umar bertanya kepada Khafsa anaknya: “ berapa lama perempuan bisa sabar kepada suaminya?”..maka Khafsa menjawab: “ lima bulan, enam bulan” setelah mendengar itu, maka Umar berhenti dan berkata : “ Tidak boleh seorang laki-laki meninggalkan keluarganya lebih dari enam bulan.”¹¹⁶

السَّابِعُ - أَلَا يَلُوحَ لَهَا بِالطَّلَاقِ. وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ يُحْدِرَ أَمْرَ الطَّلَاقِ
 أَنْ يَقَعَ مِنْهُ، أَوْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ تَقَعُ بَيْنَ الرِّجَالِ،
 فَالتَّلْوِيحُ بِالطَّلَاقِ يُشْعِرُ الْمَرْأَةَ أَنَّهَا لَمْ تُعَدِّ تَمْلِكْ هَذَا الْبَيْتِ، وَإِنَّهُ
 لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ، وَهِيَ مُجْرَدٌ صَيِّفٍ تَقِيلُ سَرْعَانَ مَا يَذْهَبُ عِنْدَ
 أَوَّلِ مُشَاحَنَةِ بَيْنِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَكَمْ زَلَّزَلِ التَّلْوِيحِ بِالطَّلَاقِ
 بُيُوتًا، وَآتَى عَلَيْهَا وَقُوعَهُ.

“Kewajiban yang ketujuh yaitu tidak memberikan isyarat talak ini, maksudnya yaitu suami tidak menakut-nakuti dengan urusan talak, atau berkata talak kepada istrinya ketika terjadi permasalahan antara keduanya baik kecil ataupun besar. Memperlihatkan talak ini kepada istri membuat seakan-akan istri tidak berharga di dalam rumahnya, istri hanya sebatas seperti tamu yang hanya beristirahat secara cepat yang kemudian pergi kembali. Beberapa rumah tangga sudah bergoncang akibat adanya suami memperlihatkan talak ini.”¹¹⁷

الثَّامِنَ : صَبْرَ الرَّجُلِ وَحِلْمُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ. وَلَمَّا قَالَ تَعَالَى :
 (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) دَخَلَ فِي قَوَامَةِ الرَّجُلِ أَنَّهُ الْأَكْثَرُ

¹¹⁶ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

¹¹⁷ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

صَبْرًا وَاحْتِمَالًا وَتَوَدُّةً وَغَيْرَ ذَلِكَ, فَعَلَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ
صَبْرًا وَاحْتِمَالًا مِنَ الْمَرْأَةِ.

“Kewajiban suami yang kedelapan yaitu sabar dan bijaksana terhadap istri, hal ini karena laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Selayaknya seorang pemimpin, maka harus memiliki kesabaran dan kebijaksanaan yang banyak dari pada yang dipimpin, artinya seorang suami wajib memiliki sabar dan kebijaksanaan yang lebih banyak daripada istri.”¹¹⁸

التَّاسِعَ : تَعْلِيمُ الْأَوْلَادِ. يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُحَسِّنَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَنْ
يُحَسِّنَ آدَابَهُمْ, وَأَنْ يُفَقِّهَهُمْ بِتَعْلِيمِهِ أَوْلَادِهِ أُمُورَ دِينِهِمْ أَوْ أَنْ
يُبْعَثَهُمْ وَأَنْ يُنْفِرَهُمْ إِلَى الْمَعَدِ لِيَكُونُوا عِلْمَاءَ عَامِلِينَ صَالِحِينَ
وَأَنْ يَزُوجَهُمْ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّوْاجِ.

“Kewajiban yang kesembilan yaitu mengajar anak-anaknya. Suami memiliki kewajiban memberikan nama yang bagus buat anak-anaknya, membaguskan tingkah laku anaknya dengan mengajarkan agama terhadap anaknya. Ketika ayah tidak mampu untuk membimbing anak-anaknya, maka bisa mengirimkan anak-anaknya ke pondok pesantren supaya dapat menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya dan menjadi orang yang sholeh. Kewajiban selanjutnya yaitu menikahkan anaknya ketika sudah tiba waktu untuk menikah.”¹¹⁹

¹¹⁸ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

¹¹⁹ KH. Ahmad Yasin Asymuni, “*Huquq Az-Zaujain*”, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

العَاشِرُ : أَنَّ يَحْفَظَ وَصِيَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النِّسَاءَ
وَدَائِعُ عِنْدَ الرِّجَالِ. قَالَ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
القَوِيِّ المَرْدَاوِيِّ، الفَقِيهُ المُحَدِّثُ النَّحْوِيُّ، الحَنْبَلِيُّ الأَثَرِيُّ: وَكُنْ
حَافِظًا أَنَّ النِّسَاءَ وَدَائِعُ-عَوَانُ لَدَيْنَا إِحْفَظُ وَصِيَّةَ مُرْشِدِ.

“Kewajiban suami selanjutnya yaitu menjaga wasiat nabi Muhammad Saw yang mengatakan bahwasannya istri adalah titipan bagi laki-laki. Imam Syamsuddin berkata “jadilah kalian suami sebagai penjaga, bahwasannya perempuan merupakan titipan, titipan bagi kita, maka jagalah wasiat nabi yang memberikan petunjuk.”¹²⁰

Demikian pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*. Dari pembahasan hak dan kewajiban suami istri di atas, maka dibandingkan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam hal ini, perbandingan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*, yaitu:

Tabel. 3.1

Kewajiban Istri dalam Kitab *Ḥuqūq al-Zaujain*

No	Kewajiban Istri	Hak Suami
1.	Membantu suami dalam taqwa kepada Tuhannya	Dibantu dalam taqwa terhadap Tuhan

¹²⁰ KH. Ahmad Yasin Asymuni, *“Huqūq Az-Zaujain”*, Pondok Pesantren Hidayatu Thullab, Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur

2.	Patuh terhadap suami selagi tidak dalam maksiat	Memerintah istri selagi bukan dalam urusan yang maksiat
3.	Melayani Suami	Dilayani oleh istri
4.	Tidak memberi izin di rumah suaminya kepada orang yang dibenci suaminya	Dijaga perasaannya oleh istri dengan tidak memasukan orang yang dibenci
5.	Menerima ajakan jima' suami	Meminta istri untuk berhubungan dengannya
6.	Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya	Memberi izin atau melarang istri keluar rumah
7.	Tidak membuka pakaian selain dirumahnya	Melihat istri di dalam rumahnya
8.	Tidak menginfakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya	Memberi izin atau melarang istri untuk menginfakan sesuatu dari rumahnya
9.	Tidak meminta talak/menuntut talak	Tidak dimintai talak oleh istri
10.	Sabar dengan kefakiran suami	Ditemani dalam keadaan apapun
11.	Tidak menyakiti suami dengan perkataan atau perbuatan	Tidak disakiti dengan perkataan atau perbuatan
12.	Memperlihatkan anak-anaknya dengan penampilan yang bagus	Diperlihatkan anak-anaknya dengan penampilan yang bagus
13.	Tidak berpuasa ketika suami di rumah kecuali dengan izin suami	Memberi izin atau melarang istri untuk berpuasa ketika di dalam rumah

14.	Memperhatikan waktu tidur dan makan suaminya	Diperhatikan waktu tidur dan makannya
15.	Mengakui kenikmatan yang diberikan suami	Diakui kenikmatan yang diberikan kepada istrinya
16.	Menjaga harta suami dan tidak menyia-nyiakannya	Dijaga hartanya dengan baik
17.	Membantu suami dalam mendidik anak	Dibantu dalam mendidik anak-anaknya
18.	Tidak mengizinkan orang asing berduaan dengannya	Dijaga perasaannya oleh istri
19.	Menghibur suami dan berusaha membahagiakannya	Dihibur dan diberikan kebahagiaan
20.	Kumpul bersama suaminya dengan baik	Dikumpulkan dengan baik oleh istrinya
21.	Menjaga perilaku suami di dalam senang maupun susah	Diperhatikan di dalam senang maupun susah

Tabel. 3.2

Kewajiban Suami dalam Kitab Ḥuqūq al-Zaujain

No.	Kewajiban Suami	Hak Istri
1.	Membimbing dan mengajarkan suami	Dibimbing dan diajarkan suami
2.	Memenuhi kebutuhan istri	Dipenuhi kebutuhannya
3.	Tidak pindah kecuali di dalam rumah	Ditemani suami di dalam rumahnya
4.	Mencarikan pembantu	Dicarikan pembantu untuk membantu istri

5.	Membantu istri dalam urusan rumah	Dibantu dalam mengurus urusan rumah
6.	Tidak lama-lama dalam pergi	Mendapatkan waktu bersama suami
7.	Tidak memberikan isyarat talak	Dihargai keberadaannya di dalam rumah
8.	Sabar dan bijaksana terhadap istri	Diperhatikan dan dilindungi suami
9.	Mengajar anak-anaknya	
10.	Menjaga wasiat Nabi Muhammad Saw	

BAB IV

**ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM KITAB ḤUQUQ AL-ZAUJAIN KARYA KH.
AHMAD YASIN ASYMUNI DALAM PERSPEKTIF
NILAI-NILAI KESETARAAN GENDER**

**A. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab
Ḥuqūq al-Zaujain Karya KH. Ahmad Yasin Asymuni**

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang saling berkaitan, hal yang sama dengan hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh suami dan istri yang keduanya saling melengkapi.¹²¹ Perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, diantaranya yaitu kewajiban suami untuk memberi nafkah istri yang menjadi istri yang harus dipenuhi suami, hal ini telah disepakati oleh jumah ulama bahwasannya wajibnya seseorang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil.¹²² Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami ini perlu dikaji dan didiskusikan lagi, karena zaman yang semakin maju dan muncul isu kesetaraan gender yang menginginkan adanya kesamaan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Oleh

¹²¹ Arini Rufaida, Nuryati, Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Qiyas*, Vol. 7, No.1, 2022, hal.5.

¹²² Husnul Khitam, Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam, *Az-Zarqa'*, Vol.12, No. 2, 2020.

karena itu, perlu adanya kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagai pedoman dalam menghadapi isu adanya kesetaraan gender ini.

Penulis menganalisis hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* karya KH. Ahmad Yasin Asymuni dalam pandangan nilai-nilai kesetaraan Gender. Fokus penulis dalam kitab ini yaitu hak dan kewajiban suami istri.

1. Kewajiban istri yang menjadi hak-hak istri dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* karya KH. Ahmad Yasin Asymuni yaitu:
 - a. Membantu Suami dalam Taqwa Kepada Tuhannya

Kewajiban istri yang pertama dalam kitab ini yaitu membantu suami dalam ketaqwaan terhadap Tuhannya. Selain itu, istri juga dituntut untuk tidak terlalu menuntut terhadap suami dengan tuntutan yang dapat membebani suami, dalam keadaan yang umum maupun yang khusus. Kewajiban istri untuk membantu dalam ketaqwaan suami ini dilihat dari nilai kesetaraan gender yang dimana mensyaratkan adanya perlakuan yang setara dalam kondisi dan keadaan yang sama tanpa membedakan.¹²³ Dengan demikian kewajiban istri untuk membantu suami, memberikan arti bahwasannya istri memiliki derajat yang lebih rendah dihadapan suami, sedangkan menurut ajaran Islam tidak ada yang menunjukkan seseorang lebih baik dimata agama atas

¹²³ Ali Maskur, *Islam dan Ham*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), hal.25.

dasar jenis kelaminnya, yang membuat membuat manusia memperoleh derajat yang mulia dalam pandangan agama adalah karena ketakwaannya.¹²⁴ Oleh karena itu, menurut penulis kewajiban ini ketika dilihat dari nilai kesetaraan, maka tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan.

Selanjutnya yaitu kewajiban untuk tidak menuntut suami dengan tuntutan yang membebani suami. Kewajiban ini, memiliki arti bahwa ada batasan bagi istri untuk melakukan sesuatu yang menjadi haknya. Dalam nilai kebebasan gender, dimana konsep kesetaraan gender laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa ada pembatasan.¹²⁵ Adanya pembatasan bagi istri untuk tidak menuntut terhadap suami, menurut penulis bertentangan dengan nilai kebebasan gender, dimana yang dikatakan oleh Ali Jum'ah bahwasannya Islam menjunjung tinggi kehormatan perempuan dan membebaskan perempuan dari kurungan adat dan kebudayaan serta kelembagaan sosial Arab Jahiliyyah.¹²⁶

¹²⁴ M. Anzaikhan, Sufrizal, dan Fitri Idani, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Pemikiran Zakir Naik, *Jurnal Anifa*, Vol. 4, No. 1, hal.5.

¹²⁵ Dwi Noviani, Muyasaroh, Mustafiyantir, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.11, 2022

¹²⁶ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.111.

Kemudian kewajiban istri untuk membantu suami dalam taqwa kepada Tuhannya, ketika dilihat dari nilai keadilan, maka seharusnya bukan hanya istri saja yang diberikan kewajiban, melainkan dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan taqwa kepada Tuhan. Ketika istri disuruh untuk membantu suami, seakan-akan istri hanya sebagai pembantu saja yang dihadirkan ketika dibutuhkan. Sedangkan dalam sabdanya Rasulullah mengatakan “*Kaum wanita adalah saudara kandung kaum laki-laki*” yang diartikan bahwa keberadaan perempuan dan laki-laki adalah setara yang harusnya keberadaan kaum perempuan melengkapi kaum laki-laki supaya dapat berjalan secara harmoni.¹²⁷

Dengan demikian, ketika dilihat dari nilai-nilai kesetaraan gender, kewajiban ini bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

- b. Patuh kepada suami selagi tidak bertentangan dengan maksiat

Kewajiban istri yang kedua yaitu patuh terhadap perintah suaminya. Seorang istri wajib patuh dan melaksanakan perintah suaminya, selagi perintah tersebut tidak berkaitan dengan kemaksiatan. Kewajiban ini harus dilaksanakan secara seketika tidak boleh ditunda-tunda. Kewajiban istri untuk patuh terhadap suaminya, menandakan bahwasannya keberadaan laki-

¹²⁷ Lathifah Munawaroh, Suryani, Menelisik Hak-Hak Perempuan, *Kafa'ah Journal*, Vol. 10, No.1, 2020, hal.29.

laki lebih tinggi tingkatannya di atas perempuan. Sedangkan dalam Al-Qur'an, keadilan gender dapat dilihat bahwasanya laki-laki dan Perempuan tidaklah dibedakan, keduanya memiliki tanggung jawab dan nilai amal perbuatan yang sama dan keseimbangan dalam bentuk hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹²⁸

Selain itu, pandangan masyarakat mengenai kedudukan laki-laki di atas perempuan disebabkan oleh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi patriarki masyarakat yang turun menurun menimbulkan status perempuan dan ketimpangan gender.¹²⁹ Selain itu, kewajiban untuk patuh terhadap suami selagi tidak dalam konteks kemaksiatan, membuat ruang gerak perempuan dibatasi nantinya dengan aturan-aturan yang diberikan suami walaupun tidak dalam kemaksiatannya. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan nilai kebebasan yang dimana perempuan diakui haknya dalam Islam, salah satunya yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan memilih.¹³⁰

¹²⁸ Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2, No.2, 2022.

¹²⁹ Maslamah, Suprpti Muzani, Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam, *Sawwa*, Vol. 9, No. 2, 2014.

¹³⁰ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.108

c. Melayani Suami

Kewajiban istri yang selanjutnya yang terdapat dalam kitab ini yaitu melayani suami. Melayani dalam hal ini yaitu melayani dalam urusan rumah suami, kewajiban untuk mengurus di dalam rumah. Kewajiban istri melayani suami bukanlah suatu hal yang bermakna anjuran, akan tetapi suatu kewajiban. Ketika istri memiliki kewajiban untuk melayani suami, hal ini menandakan bahwasannya istri merupakan pelayan bagi suami. Dalam konteks kesetaraan dimana laki-laki dan perempuan diciptakan secara selaras, yang berarti ada nilai kesetaraan atau persatuan antara laki-laki dan perempuan.¹³¹ Dengan adanya kewajiban untuk melayani suami, maka tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kewajiban ini menunjukkan bahwa laki-laki merupakan raja di dalam rumahnya yang harus dilayani. Sedangkan, menurut Muhammad Abduh dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 34, beliau mengatakan bahwasannya ayat tersebut tidak dapat digunakan untuk memutlakan kepemimpinan laki-laki, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah melebihkan diantara mereka atas sebagian yang lain.¹³²

¹³¹ Syayidah Fitria Lulu' Aniqurrohmah, Kesetaraan Gender dan Nilai-Nilai yang terkandung di dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, 2023, hal.55

¹³² Farah Faida, Machfudz, Naqiyah Muhtar, Pandangan Kiai Terhadap Kesetaraan Gender dalam Q.S. an-Nisa ayat 34, *Intizar*, Vol. 29, No. 1, 2023

Dalam konteks keadilan, maka kewajiban istri untuk melayani suami menurut penulis tidak sesuai. Hal ini karena laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan tanggung jawab dan nilai amal perbuatannya, keduanya memiliki keseimbangan dalam hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri.¹³³ Dengan demikian, menurut penulis kewajiban untuk melayani suami ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender.

- d. Tidak Memberi Izin di Rumah Suaminya Kepada Orang yang Dibenci Suaminya

Kewajiban istri untuk tidak memberi izin di rumah suaminya kepada orang yang dibenci suaminya merupakan kewajiban yang relevan dan baik dalam menjaga keharmonisan keluarga. Akan tetapi, ketika melihat dari sudut pandang keadilan gender, maka kewajiban ini tidak sesuai. Hal ini karena nilai keadilan gender tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan dalam berhubungan.¹³⁴ Selain itu juga, kewajiban ini akan menimbulkan permasalahan ketika orang yang dibenci oleh suaminya ternyata teman dekat

¹³³ Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2, No.2, 2022.

¹³⁴ Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2, No.2, 2022.

atau saudara dari istrinya, hal ini maka akan menjadikan posisi istri serba salah dalam mengambil keputusan.

Selain itu, kewajiban ini ketika dilihat dari sudut pandang kebebasan gender, maka akan bertentangan dan tidak sesuai. Hal ini karena dalam hal kebebasan, laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan.¹³⁵ Hal yang sama juga dikatakan oleh Ali Jum'ah yang mengatakan bahwasannya dengan datangnya Islam memberikan kebebasan yang amat besar bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik.¹³⁶ Dengan adanya pembatasan bagi istri untuk memasukan seseorang di dalam rumah, maka hal ini tidak sesuai dengan nilai kebebasan.

e. Menerima Ajakan Suami untuk Jima'

Kewajiban yang kelima yaitu menerima ajakan suami untuk berhubungan badan dengannya, baik itu malam hari ataupun siang hari. Dalam konsep kesetaraan gender yang mensyaratkan adanya perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan, maka kewajiban untuk menerima ajakan suami untuk berjima' dengan suaminya dan tidak boleh untuk menolak ajakan tersebut bertentangan dengan nilai kebebasan. Hal ini karena perkembangan

¹³⁵ Dwi Noviani, Muyasaroh, Mustafiyantir, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.11, 2022.

¹³⁶ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.111.

zaman yang semakin modern, membuat pemikiran mengenai perempuan semakin maju, salah satunya yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.¹³⁷ Selain itu juga, Hasan al-Turabi berpendapat bahwa Islam mengakui hak-hak perempuan di ranah publik, seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan memilih, dan lain sebagainya.¹³⁸

Dengan demikian, maka ketika perempuan atau istri memiliki kebebasan untuk memilih diranah publik, maka menurut penulis istri juga memiliki kebebasan untuk memilih di dalam rumahnya, salah satunya yaitu memilih untuk tidak menerima ajakan suami untuk jima' dengannya. Oleh karena itu, menurut penulis, kewajiban untuk menerima ajakan berjima' dengan suaminya bertentangan dengan nilai kebebasan.

- f. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya

Kewajiban selanjutnya yaitu tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Menurut penulis, dalam masalah kewajiban istri untuk meminta izin terhadap suami relevan akan tetapi dalam pandangan kesetaraan gender, perkembangan zaman yang semakin berkembang dan banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah, maka menurut penulis ketika dilihat dari

¹³⁷ Agus Hermanto, Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan : Menggagas Fikih Baru, *Ahkam*, Vol. 5, No. 2, 2017.

¹³⁸ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.108

nilai-nilai yang ada dalam kesetaraan gender, kewajiban ini tidak sesuai dan bertentangan. Hal ini karena, dalam pembahasan keadilan gender, perkembangan zaman yang semakin modern, turut berkembang pula pemikiran tentang perempuan yang menimbulkan pemikiran Islam tentang perempuan di dunia Islam terus berkembang. Hasan al-Turabi berpendapat bahwasannya Islam mengakui hak-hak perempuan di ranah publik, seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan memilih, berdagang, mengadiri shalat berjama'ah, ikut ke medan perang dan lain sebagainya.¹³⁹

Selain itu, kewajiban untuk meminta izin kepada suami ketika ingin berpergian, memberikan kesan seakan-akan perempuan tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi di luar rumah. Sedangkan zaman sekarang ini dengan datangnya Islam memberikan kebebasan bagi perempuan dari kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Arab Jahiliyah yang tidak memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berkiprah di luar rumah.¹⁴⁰ Dengan demikian, menurut penulis kewajiban ini ketika dilihat dalam sudut pandang kesetaraan gender yang tentunya memiliki nilai kebebasan, maka kewajiban ini tidak sesuai dan bertentangan.

¹³⁹ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.108

¹⁴⁰ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.108

- g. Tidak membuka pakaian selain di rumahnya

Kewajiban istri selanjutnya yaitu tidak membuka pakaian selain di rumahnya. Membuka pakaian ini juga dapat diartikan sebagai istri dilarang untuk menceritakan mengenai aib keluarganya di luar rumah dan harus menutupinya. Kewajiban ini sejatinya merupakan tuntutan agama yang menyuruh perempuan untuk menutup auratnya. Kewajiban untuk menutup aurat juga terdapat dalam Al-Qu'an,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ

“Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.” (QS. An-Nur : 31).

Dalam ayat lain juga Allah menentukan mengenai batasan-batasan yang harus tertutup, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab : 59).

Akan tetapi, ketika dilihat dalam pandangan nilai kebebasan gender, maka kewajiban ini tidak sesuai dengan kebebasan gender yang menyatakan bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan.¹⁴¹ Dengan adanya larangan istri tersebut, maka membatasi istri untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan pilihannya.

- h. Tidak menginfakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali atas izin suaminya.

¹⁴¹ Dwi Noviani, Muyasaroh, Mustafiyantir, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.11, 2022.

Seorang istri memiliki kewajiban untuk tidak menginfakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kewajiban ini ketika dilihat dari sudut pandang kebebasan gender, maka akan bertentangan dan tidak sesuai. Hal ini karena dalam hal kebebasan, laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan.¹⁴² Hal yang sama juga dikatakan oleh Ali Jum'ah yang mengatakan bahwasannya dengan datangnya Islam memberikan kebebasan yang amat besar bagi perempuan untuk berkiperah di ruang publik.¹⁴³

Dengan demikian, maka ketika perempuan atau istri memiliki kebebasan untuk memilih diranah publik, maka menurut penulis istri juga memiliki kebebasan untuk memilih di dalam rumahnya, salah satunya yaitu memilih untuk menginfakan sesuatu dari rumahnya. Oleh karena itu, menurut penulis, kewajiban untuk tidak menginfakan sesuatu dari rumah suaminya bertentangan dengan nilai kebebasan.

i. Tidak meminta talak

Kewajiban selanjutnya bagi istri yaitu tidak meminta talak terhadap suaminya. Kewajiban ini berlaku ketika tidak ada sebab-sebab yang mengaruskan

¹⁴² Dwi Noviani, Muyasaroh, Mustafiyantir, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.11, 2022.

¹⁴³ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.111.

untuk berpisah. Kewajiban ini, ketika ditarik dalam keadilan gender, istri harus mempunyai alasan yang mengharuskan untuk berpisah untuk meminta talak, maka suami juga harus diberikan syarat alasan yang mengharuskan jatuhnya talak ketika ingin mentalak istrinya. Dalam pembahasan mengenai talak ini, dalam kitab-kitab fikih klasik, menggambarkan bahwasannya hak talak berada di tangan suami, hal ini dapat di lihat dalam kitab-kitab para ulama yang mengatakan bahwasannya:

(فَصَلُّ وَالنِّسَاءُ فِيهِ) أَيِ الطَّلَاقِ (ضَرْبَابٍ : فِي طَلَاقِيهِمْ،
 سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ)، وَهِنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضِ. وَأَرَادُ الْمُصَنِّفُ بِالسُّنَّةِ:
 الطَّلَاقُ الْجَائِزُ، وَبِالْبِدْعَةِ: الطَّلَاقُ الْحَرَامُ. (فَالسُّنَّةُ أَنْ يُوقَعَ
 الزَّوْجُ (الطَّلَاقَ فِي طَهْرٍ غَيْرِ مُجَامِعٍ فِيهِ وَبِالْبِدْعَةِ أَنْ يُوقَعَ الزَّوْجُ
 (الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طَهْرٍ جَامِعًا فِيهِ).

Maksudnya yaitu talak itu terdapat dua macam, yaitu talak sunnah dan bid'ah. Penulis kitab atau Mushonif menghendaki yang dinamakan talak sunnah adalah talak yang dibolehkan, sedangkan talak bid'ah yaitu talak yang haram. Talak sunnah yaitu apabila suami menjatuhkan talak di dalam masa sucinya yang tidak dijima' di dalam masa suci. Talak bid'ah yaitu talak

*yang dijatuhkan suami di dalam haid atau di masa suci yang suami menjima'di dalamnya.*¹⁴⁴

Ketika istri dilarang untuk meminta talak, hal ini tentu bertentangan dengan konsep gender yang mengharapkan penerimaan martabat laki-laki dan perempuan yang memiliki hak-hak yang setara.¹⁴⁵ Dengan demikian, maka kewajiban ini bertentangan dengan nilai keadilan gender.

j. Sabar dengan kefakiran Suami

Sabar dalam kefakiran suami merupakan kewajiban yang diterangkan dalam kitab ini. Bahwasannya sebagai seorang istri diharuskan untuk selalu sabar dalam kefakiran suami. Dalam sabar menghadapi kefakiran suami telah dicontohkan oleh istri-istri Rasulullah Saw yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi istri-istri lainnya. Dalam kitab ini Diceritakan dari sahabat Anas RA, bahwasannya Anas berkata “ *Saya tidak mengetahui Nabi Muhammad Saw melihat roti yang lembut, sampai nabi Muhammad wafat, dan tidak melihat kambing yang sudah bersih bulunya dengan penglihatannya nabi sama sekali.*”¹⁴⁶

¹⁴⁴ Al-Shaykh Ibrahim Al-Bayjouri, *Hasiyat Al-Bayjuri 'Ala Sarh Ibn Al-Qasim Al-Gazzi 'Ala Matn Abi Suja'*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2023). Juz 2, hlm. 266-268.

¹⁴⁵ Agus Hermanto, Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan : Menggagas Fikih Baru, *Ahkam*, Vol. 5, No. 2, 2017.

¹⁴⁶ Yasin Asymuni, *Huquq az-Zaujayn*, (Kediri: Pondok Pesantren Pethuk Semen),

Hadist ini menandakan bahwasannya sebelum nabi wafat, nabi tidak memiliki harta yang melimpah untuk membeli makanan seperti roti dan kambing.

Berkaitan dengan kefakiran suami, maka penulis mengambil definisi dari kefakiran ini yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki garta, penghasilan, atau mempunyai harta dan penghasilan, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya dibawah 50% dari kebutuhannya dengan gambaran ; ia membutuhkan sepuluh dirham, namun hanya memiliki dua dirham.¹⁴⁷ Ketika suami tidak memiliki harta yang melimpah karena malas dalam bekerja ataupun tidak memberikan hasil kerjanya kepada istri sehingga habis untuk hal-hal yang tidak jelas, maka istri dapat untuk meminta pisah karena suami melalaikan kewajibannya. Akan tetapi ketika suami sudah bekerja dengan giat namun hasil yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan suami masih mau untuk bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka sang istri harus sabar dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Dengan demikian, menurut penulis sabar dengan kefakiran ini yang dimaksud yaitu ketika suami sudah bekerja dengan giat akan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,

¹⁴⁷ M. Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Terjemah & Syarh Sullam at-Taufiq*, (Kediri : Mitra Gayatri), hlm. 80.

maka kewajiban istri untuk sabar dengan kefakiran suami tidak bertentangan dengan gender. Hal ini karena setaip rumah tangga pasti akan mengalami permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam Al-Qur'an Allah telah menjanjikan bagi pasangan yang menikah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, Dan Allah mahaluas (pemberian-Nya), maha mengetahui.” (QS. An-Nur : 32).

Oleh karena itu, dalam padangan kesetaraan gender, kewajiban untuk sabar dalam kefakiran suami tidak ada sangkut pautnya dengan gender, melainkan berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang mengharuskan adanya kesabaran dalam menghadapi permasalahan yang ada. Kesabaran merupakan salah satu sifat yang dapat menjadikan seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dalam hal ini, penulis menukil suatu maqolah:

(قَبِيلٌ : إِنَّ الشَّهْوَةَ تَصِيرُ الْمُلُوكَ عِبِيدًا) فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا
فَهُوَ عَبْدُهُ (وَالصَّبْرُ يَصِيرُ الْعَبِيدَ مُلُوكًا) لِأَنَّ الْعَبْدَ بِصَبْرِهِ يَنَالُ مَا
يُرِيدُ.

“(Dikatakan: Sesungguhnya syahwat menjadikan raja-raja menjadi budak) karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, maka akan menjadi budak bagi sesuatu tersebut, (dan kesabaran menjadikan budak menjadi raja-raja) karena sesungguhnya dengan kesabarannya akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan.”¹⁴⁸

- k. Tidak menyakiti suami dengan perkataan dan perbuatan
Kitab ini menerangkan bahwasannya tidak menyakiti suami dengan perkataan dan perbuatan merupakan salah satu dari kewajiban istri. Selain tidak menyakiti suami, istri juga tidak boleh menganggap kurang pekerjaan dari suaminya. Nabi Muhammad Saw sudah menyampaikan dalam hadist bahwasannya beliau mengatakan : *: Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, "Janganlah kamu menyakitinya! Semoga Allah mencelakakanmu. Sesungguhnya ia hanya sementara berkumpul*

¹⁴⁸ Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, *Nashaih al-'Ibad*, (Surabaya: Nuril Hadi).

denganmu. Sebentar lagi ia meninggalkanmu menuju kami."

Menurut penulis, kewajiban istri untuk tidak menyakiti suami baik dengan perkataan dan perbuatan dan juga tidak boleh menganggap kurang pekerjaan suami merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh istri untuk menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga. Hal ini jika dilakukan bukan termasuk dalam pembahasan gender. Karena dalam menjaga kelanggengan hubungan dalam rumah tangga, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menerima kekurangan dari pasangannya. Hal ini merupakan tujuan dari pernikahan yang terdapat dalam Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [3]: 21).

Oleh karena itu, menurut penulis kewajiban istri untuk tidak menyakiti suami dengan perkataan

maupun perbuatan sangat bagus dan tidak bertentangan dengan gender. Karena kesetaraan gender yang digaungkan sekarang ini tujuannya yaitu untuk mencapai kemaslahatan bersama, baik dalam kehidupan dengan lingkup ruang terkecil yaitu keluarga, ataupun dalam lingkup besar yaitu bernegara. Seperti yang dikatakan oleh Ali Jum'ah bahwasannya islam datang untuk memberikan kebebasan bagi prempuan yang telah terkekang dan terkurung karena keadaan sosial masyarakat Arab Jahiliyah terdahulu¹⁴⁹. Ketika di dalam keluarga, maka hal-hal yang dapat menyakiti perasaan pasangannya harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan”¹⁵⁰

Bahaya perkataan yang dikeluarkan oleh lisan manusia juga telah disampaikan oleh Abu Bakar Ash-Shidiq yang mengatakan:

(فَإِذَا فَسَدَ اللِّسَانُ) بِالسَّبِّ مَثَلًا (بَكَتْ عَلَيْهِ الثُّفُوسُ)

أَيُّ الْأَشْخَاصِ مِنْ بَنِي آدَمَ.

¹⁴⁹ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm. 111.

¹⁵⁰ M. Hamim HR, Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kkaidah Fiqh Syafi'iyah: penjelasan nadhom al-Fara'id al-bahiyah*, (Lirbooyo: Darussholah), hlm. 96.

“Maka, ketika lisan sudah rusak disebabkan karena marah-marah, maka menangis setiap orang-orang dari bani Adam.”¹⁵¹

1. Memperlihatkan anak-anaknya dengan penampilan yang bagus

Kewajiban istri selanjutnya yaitu memperlihatkan anak-anaknya dengan penampilan yang bagus. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya, baik ayah ataupun ibu. Dalam hal ini maka kewajiban ini tentu saja seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab istri, melainkan menjadi tanggung jawab suami juga. Ketika kewajiban ini hanya menjadi kewajiban istri, maka bertentangan dengan keadilan gender. Karena dalam nilai keadilan, yang dimana laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab dan nilai amal perbuatan yang sama dan juga memiliki keseimbangan dalam hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban sebagai suami istri¹⁵², sudah sepatutnya kewajiban ini bukan hanya menjadi tanggung jawab istri, melainkan menjadi tanggung jawab suami juga. Oleh karena itu, menurut penulis kewajiban ini tidak sesuai dengan keadilan

¹⁵¹ Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, *Nashaih al-‘Ibad*, (Surabaya: Nuril Hadi).

¹⁵² Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2, No.2, 2022.

gender dan juga bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan gender.

- m. Tidak berpuasa ketika suami di rumah kecuali dengan izin suami

Selain tidak boleh untuk memasukan seseorang kecuali dengan izin suami, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami, kewajiban selanjutnya yang diterangkan dalam kitab ini yaitu tidak berpuasa ketika suami di rumah kecuali dengan izin suami. Kewajiban ini ketika dilihat dalam sudut pandang kebebasan, maka kewajiban ini bertentangan dengan nilai kebebasan gender. Hal ini karena kebebasan gender menyatakan bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan.¹⁵³ Dengan adanya larangan istri tersebut, maka membatasi istri untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan pilihannya.

- n. Memperhatikan waktu tidur dan makan suaminya

Dalam kitab ini, memperhatikan waktu tidur dan makan suami merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh istri yang menjadi hak seorang suami. Sebagai istri sebaiknya untuk menjaga suami dan semua perkara yang berhubungan dengan suami. Bukan hanya itu dalam kitab ini juga dikatakan bahwasannya seorang istri sebaiknya untuk memperhatikan waktu-waktu

¹⁵³ Dwi Noviani, Muyasaroh, Mustafiyantir, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.11, 2022.

makan suaminya yang biasanya suami makan, dan jangan menunda-nunda makannya suami.

Kewajiban ini menandakan bahwasannya laki-laki memiliki keagungan dan kelebihan sendiri daripada perempuan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang terdapat dalam Islam yang mengatakan bahwa tidak ada yang menunjukkan seseorang lebih baik dimata agama atas dasar jenis kelaminnya, menurut Zakir Naik, yang membuat manusia memperoleh derajat yang mulia dalam pandangan agama adalah karena ketakwaannya.¹⁵⁴ Selain itu, dalam nilai keadilan, maka kewajiban untuk memperhatikan waktu makan dan tidur, bukanlah kewajiban yang hanya dituju terhadap istri, melainkan suami juga harus memiliki kewajiban untuk memperhatikan waktu tidur dan makan istrinya. Hal ini karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan tidaklah dibeda-bedakan, mereka memiliki tanggung jawab dan amal perbuatan yang sama, begitu juga hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹⁵⁵

¹⁵⁴ M. Anzaikhan, Sufrizal, dan Fitri Idani, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Pemikiran Zakir Naik, *Jurnal Anifa*, Vol. 4, No. 1, hal.5.

¹⁵⁵ Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2, No.2, 2022.

o. Mengakui atas kenikmatan yang diberikan suami

Suami memiliki hak mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dengan memberi makan kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami yang telah berusaha untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarganya perlu untuk di hargai. Salah satu kewajiban istri yang menjadi hak dari suami yaitu mengakui kenikmatan yang diberikan suaminya dan tidak melawan ketika suami marah, karena hal demikian ini merupakan sebab masuknya istri ke nereka.

Pembahasan dalam kitab ini yaitu istri memiliki kewajiban untuk mengakui kenikmatan yang diberikan suaminya dan tidak melawan ketika suami marah dengannya. Dalam hal ini, menurut penulis kewajiban ini terjadi karena suami memiliki kewajiban untuk menghidupi kebutuhan keluarganya dengan bekerja di luar rumah.

Dalam kehidupan berkeluarga, diperlukan sikap saling menghormati dan menghargai pasangannya. Oleh karena itu, kewajiban istri untuk mengakui kenikmatan yang diberikan oleh suami karena suami memiliki kewajiban untuk menghidupi keluarganya. Dengan demikian, untuk menghargai jerih parah suami dalam menghidupi keluarganya, maka terdapat kewajiban istri untuk menghargai perjuangan suaminya dengan mengakui kenikmatannya dan tidak melawan ketika suami marah. Dalam firman-Nya

Allah telah menyuruh hambanya untuk mensyukuri sesuatu yang diperoleh sekarang ini yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7).

Syekh Nawawi juga mengatakan bahwasannya seseorang yang tidak bersyukur, maka menandakan bahwa orang tersebut merupakan orang yang hina jiwanya.¹⁵⁶ Jadi, menurut penulis, kewajiban istri yang demikian tidak bertentangan dengan gender.

p. Menjaga harta suami dan tidak menyia-nyiakannya

Sebagian dari hak suami yang menjadi kewajiban istri yaitu istri menjaga harta suami dan tidak menyalahgunakan hartanya sehingga menyia-nyiaikan harta suaminya, baik itu berupa uang, makanan, pakaian, barang atau selain itu semua. Sebagai istri tidak boleh boros dalam menjajankan hartanya suaminya, hal ini karena suami telah mempercayakan pada istri untuk menjaga hartanya.

¹⁵⁶ Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, *Nashaih al-'Ibad*, (Surabaya: Nuril Hadi).

Menurut penulis, kewajiban istri untuk menjaga harta suami karena faktor histori, dimana sebelum masuk zaman modern ini perempuan tidak memiliki kebebasan untuk berkarir di luar rumah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ali jum'ah yang mengatakan bahwa ide tentang perempuan dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk menjunjung tinggi kehormatan perempuan dan mempersamakan hak dan kewajibannya dengan laki-laki melalui proses pembebasannya dari kurungan adat dan kebudayaan serta kelembagaan sosial Arab Jahiliyyah, yang kemudian Islam datang memberikan kebebasan yang amat besar bagi perempuan untuk berkisah diruang publik, maka tidak mengherankan dizaman nabi terdapat sejumlah perempuan yang mempunyai kemampuan dan prestasi.¹⁵⁷

Dengan demikian, melihat dari segi histori dimana perempuan belum mendapat banyak kebebasan di luar rumah, maka kewajiban untuk menjaga harta suami bukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai gender. Kewajiban ini merupakan bukti kepercayaan kepada perempuan untuk menjaga harta suaminya. Dalam hadist nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwasannya nabi bersabda:

¹⁵⁷ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.111.

حَبِيزُ النِّسَاءِ إِمْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتَكَ, وَإِذَا أَمَرْتَهَا
أَطَاعَتْكَ, وَإِذَا غَبَّتَ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا.

“sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, apabila engkau tidak berada disampingnya ia memelihara hartamu dan menjaga dirinya.” (HR. Abu Daud).¹⁵⁸

q. Membantu suami dalam mendidik anak

Kewajiban istri selanjutnya yaitu membantu suami dalam mendidik anak-anak, baik yang darinya atau selain darinya. Selain anak-anaknya, istri juga sebaiknya untuk membantu suami dalam mendidik saudara laki-lakinya yang masih kecil. Kewajiban istri untuk meringankan dan memudahkan suami yang bekerja di luar rumah. Kewajiban ini ketika dikaitkan dengan nilai dari kesetaraan, maka seharusnya istri bukan hanya membantu, melainkan sama sama memiliki tugas untuk mendidik anak. Hal ini karena sejatinya kesetaraan gender mensyaratkan adanya perlakuan yang setara dalam kondisi dan keadaan yang sama tanpa membedakan.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, *Uquduḍ Al-Lujain fī Bayāni huquq al-Zaujain*, (Hawalli: Dar Ad-Diya, 2024), hlm. 161-162.

¹⁵⁹ Ali Maskur, *Islam dan Ham*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), hal.25.

Dengan demikian kewajiban istri untuk membantu suami, memberikan arti bahwasannya istri memiliki derajat yang lebih rendah dihadapan suami, sedangkan menurut ajaran Islam tidak ada yang menunjukkan seseorang lebih baik dimata agama atas dasar jenis kelaminnya, yang membuat manusia memperoleh derajat yang mulia dalam pandangan agama adalah karena ketakwaannya.¹⁶⁰ Oleh karena itu, menurut penulis kewajiban ini ketika dilihat dari nilai kesetaraan, maka tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan.

Selain itu, ketika istri disuruh untuk membantu suami, seakan-akan istri hanya sebagai pembantu saja yang dihadirkan ketika dibutuhkan. Sedangkan dalam sabdanya Rasulullah mengatakan “*Kaum wanita adalah saudara kandung kaum laki-laki*” yang diartikan bahwa keberadaan perempuan dan laki-laki adalah setara yang harusnya keberadaan kaum perempuan melengkapi kaum laki-laki supaya dapat berjalan secara harmoni.¹⁶¹

- r. Tidak mengizinkan orang asing berduaan dengannya

Kewajiban selanjutnya bagi seorang tidak memberikan izin orang lain untuk berduaan dengannya. Sebagai istri tidak boleh membiarkan orang asing berduaan dengannya. Khususnya sanak saudara suami

¹⁶⁰ M. Anzaikhan, Sufrizal, dan Fitri Idani, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Pemikiran Zakir Naik, *Jurnal Anifa*, Vol. 4, No. 1, hal.5.

¹⁶¹ Lathifah Munawaroh, Suryani, Menelisik Hak-Hak Perempuan, *Kafa'ah Journal*, Vol. 10, No.1, 2020, hal.29.

dan sanak saudaranya yang bukan mahram. Rasulullah Saw sudah memperingatkan agar tidak berduaan pada umumnya dan memperingatkan terhadap sanak saudara tersebut pada khususnya.

Kewajiban tersebut, ketika dikaitkan dalam permasalahan gender, maka menurut penulis hal ini bertentangan dengan nilai kebebasan. Hal ini karena secara umum, kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi.¹⁶² Selain itu, kebebasan perempuan untuk berteman dan berinteraksi dengan masyarakat seakan-akan tidak terjadi dengan adanya batasan-batasan yang diberikan. Kebebasan perempuan dalam ranah publik telah ada setelah datangnya Islam yang membebaskan kurungan perempuan dari kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Arab Jahiliyah yang melarang perempuan untuk beraktivitas selayaknya laki-laki.¹⁶³

Meskipun kewajiban ini baik untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menjaga perempuan dari fitnah-fitnah yang ada, akan tetapi ketika ditarik ke

¹⁶² Herien Puspitawati, "Konsep, Teori dan Analisis Gender", *Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor*, 2013.

¹⁶³ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.111.

dalam permasalahan gender, maka menurut penulis kewajiban ini bertentang dengan nilai kebebasan gender.

s. Menghibur suami dan berusaha membahagiakannya

Kewajiban istri selanjutnya yaitu menghibur suami dan berusaha untuk membahagiakannya. Sebaiknya istri menghibur suaminya dan melakukan hal-hal yang membahagiakan, menghilangkan kesedihan, dan menenangkannya saat marah dengan cara yang tepat.

Dalam pernikahan yang setara, menghibur dan membahagiakan pasangan tidak boleh dilihat sebagai tugas yang hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja. Kedua belah pihak harus saling berusaha untuk menjaga hubungan emosional yang sehat dan mendukung satu sama lain dalam mengatasi kesedihan, stres, atau konflik yang muncul. Hal ini sesuai dengan konsep kesetaraan yang mensyaratkan adanya perlakuan yang setara dimana semua manusia dalam situasi kondisi dan keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama tanpa beda, demikian sebaliknya, pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.¹⁶⁴

Kewajiban istri untuk menghibur suami dalam hal ini seharusnya juga berlaku bagi suami, yang harus siap untuk memberi dukungan emosional, baik ketika istri marah, sedih, atau dalam keadaan tertekan. Kewajiban

¹⁶⁴ Ali Maskur, *Islam dan Ham*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), hal.25.

yang sama juga harus berlaku bagi suami menunjukkan adanya keadilan gender, hal ini akan sesuai dengan keadilan gender bahwasannya laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan, diantaranya keduanya mempunyai tanggung jawab dan nilai amal perbuatan yang sama diantara keduanya dan juga memiliki keseimbangan dalam bentuk hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹⁶⁵

Kesetaraan gender juga mencakup pengakuan terhadap kebutuhan emosional kedua belah pihak dan pengaturan agar kewajiban ini tidak memihak atau membebani satu pihak lebih banyak. Dengan demikian, maka kewajiban untuk menghibur suami dan berusaha untuk membahagiakannya bertentangan dengan nilai dari keadilan gender.

t. Kumpul bersama suaminya dengan baik

Seorang wanita harus mempunyai hubungan yang baik dengan suaminya, sehingga dia tersenyum di hadapan suaminya ketika dia melihat bahwa senyuman itu pantas, dan mempercantiknyanya serta tampil di hadapannya dengan penampilan yang disukainya.

Berkaitan dengan kewajiban istri yang harus menampakan kecantikan di depan suaminya, menurut penulis ketika di lihat dalam perspektif kesetaraan gender, perempuan dalam hubungan pernikahan

¹⁶⁵ Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2, No.2, 2022.

seharusnya memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana mereka ingin tampil di depan suami mereka tanpa tekanan sosial atau ketergantungan pada pandangan suami saja, hal ini sesuai dengan konsep kebebasan gender yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan.¹⁶⁶

Kebebasan individu untuk tampil sesuai dengan keinginan dan kenyamanan masing-masing pasangan penting untuk dihargai, dan suami juga harus mendukung istri dalam segala hal, termasuk pilihan-pilihan mereka terkait penampilan dan gaya hidup mereka. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hasan al-Turabi yang mengatakan bahwasannya Islam mengakui hak-hak perempuan diranah publik, yang berarti perempuan memiliki haknya tersendiri dalam melakukan suatu perbuatan, salah satunya dalam hal berpenampilan.¹⁶⁷ Dengan demikian, kewajiban ini tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai dari kesetaraan dan kebebasan gender.

¹⁶⁶ Dwi Noviani, Muyasaroh, Mustafiyantir, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.11, 2022.

¹⁶⁷ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.108

- u. Menjaga perilaku suami di dalam senang maupun susah

Kewajiban istri yang terakhir di dalam kitab ini dikatakan bahwasannya sebagai istri sebaiknya selalu menjaga komunikasi dengan suaminya untuk mengetahui kondisi suaminya, apakah suaminya dalam keadaan susah atau senang. Karena salah satu kewajiban istri yaitu menyikapi suami sesuai dengan keadaan suami, artinya ketika suami senang, maka istri harus ikut senang, sebaliknya ketika suami sedih maka istri juga harus sedih.

Berkaitan dengan situasi dimana istri dilarang untuk menampakan kesedihannya disaat suami merasa senang, ataupun tidak boleh menampakan kesenangannya disaat suami sedang susah, maka menurut penulis hal ini ketika dilihat dari pandangan kesetaraan gender, maka akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan dari kesetaraan gender. Dalam hal ini penulis mengutip perkataan Imam Ghazali yang menerangkan ada 4 hal yang dapat dilakukan oleh seseorang diantara terbitnya fajar sampai tergelincirnya matahari, salah satunya yaitu menyenangkan hati seorang mu'min, beliau mengatakan:

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ تَشْتَغَلَ بِمَا يَصِلُ مِنْهُ خَيْرٌ إِلَى الْمُسْلِمِينَ
وَيَدْخُلُ بِهِ سُورٌ عَلَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ يَتَيَسَّرَ بِهِ الْأَعْمَالُ
الصَّالِحَةُ لِلصَّالِحِينَ.

“Tingkah yang ketiga: supaya menyibukan dengan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan kepada orang muslim dan membuat senang hati-hati orang mu'min atau membuat mudah perbuatan-perbuatan yang bagus bagi orang-orang yang sholeh.”¹⁶⁸

Prinsip dasar dari adanya kesetaraan gender ini yaitu adanya kesamaan hak-hak yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Ketika suami boleh untuk menampakan kesenangannya disaat istri sedang susah, maka dalam keadaan yang sama seharusnya istri boleh untuk menampakan kesenangannya disaat suami sedang sedih, hal ini karena prinsip kesetaraan gender mensyaratkan adanya perlakuan yang setara dimana semua manusia dalam situasi kondisi dan keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama tanpa beda, demikian sebaliknya, pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.¹⁶⁹ Oleh karena itu, menurut penulis ketika suami diperbolehkan untuk menampakan kesenangannya di depan istri ketika istri sedang sedih dan istri dilarang, maka hal ini bertentangan dengan keadilan gender.

¹⁶⁸ Muhammad Nawawi, *Maraqi al-'ubudiyah*, (Darul Kitab Afrah), hlm. 43.

¹⁶⁹ Ali Maskur, *Islam dan Ham*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), hal.25.

2. Kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* karya KH. Ahmad Yasin Asymuni yaitu:
 - a. Membimbing dan mengajarkan istri

Kewajiban yang pertama bagi suami sebagai kepala rumah tangga yaitu mengajarkan istri mengenai kewajiban istri terhadap Tuhannya dan menjelaskan hak-hak Tuhan yang menjadi kewajiban istri. Sebagai kepala rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk membimbing istri untuk menjalankan kewajibannya terhadap Tuhannya.

Dalam konteks kesetaraan gender, maka laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan, mereka mempunyai tanggung jawab dan nilai perbuatan yang sama.¹⁷⁰ Dengan adanya kewajiban suami untuk membimbing dan mendidik istri, menandakan bahwasannya kedudukan istri selalu di bawah suami. Keadaan yang seperti ini tentu saja bertentangan dengan nilai kesetaraan yang mensyaratkan adanya perlakuan yang setara dimana semua manusia dalam situasi kondisi dan keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama tanpa beda,

¹⁷⁰ Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2, No.2, 2022.

demikian sebaliknya, pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.¹⁷¹

Kewajiban ini juga menandakan bahwasannya suami selalu memiliki derajat yang lebih mulia daripada istri, sehingga memiliki kewajiban untuk membimbing dan mendidik istri. Padahal dalam ajaran Islam, tidak ada yang menunjukkan seseorang lebih baik dimata agama atas dasar jenis kelaminnya, hal ini juga selaras dengan Zakir Naik yang mengatakan yang membuat manusia memperoleh derajat yang mulia dalam pandangan agama adalah karena ketakwaannya.¹⁷² Oleh karena itu, menurut penulis kewajiban ini ketika dilihat dalam pandangan nilai kesetaraan gender, maka kewajiban ini bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai kesetaraan.

b. Memenuhi kebutuhan Istri

Kewajiban kedua bagi suami yang menjadi hak istri yaitu memenuhi kebutuhan istri, seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal yang layak untuk istri, baik berupa rumah atau kamar tidur atau selain keduanya. Kewajiban untuk memenuhi

¹⁷¹ Ali Maskur, *Islam dan Ham*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), hal.25.

¹⁷² . Anzaikhan, Sufrizal, dan Fitri Idani, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Pemikiran Zakir Naik, *Jurnal Anifa*, Vol. 4, No. 1, hal.5.

kebutuhan istri lainnya yaitu seperti alat-alat kebersihan dan semua biaya istri.

Dalam hal kesetaraan, kewajiban suami untuk memnuhi kebutuhan istri, menggambarkan bahwasannya istri merupakan sosok yang lemah dan tidak mampu untuk bekerja untuk menghidupi kebutuhannya sendiri, sehingga harus dipenuhi oleh suami. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan yang dikatakan oleh Quraish Shihab, yang mengatakan perbedaan biologi manusia tidak mempengaruhi potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, laki-laki dan perempuan mempunyai tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir yang sama yang dianugerahkan Tuhan dan memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan.¹⁷³

Perkembangan zaman yang semakin modern, turut berkembang pula pemikiran tentang perempuan yang menimbulkan pemikiran Islam tentang perempuan di dunia Islam terus berkembang. Hasan al-Turabi berpendapat bahwasannya Islam mengakui hak-hak perempuan di ranah publik, seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan memilih, berdagang, mengadiri shalat berjama'ah, ikut ke medan perang dan lain

¹⁷³ Ira Nazhifatul Qolbah, Wildan Taufik, Dadan Rusmana, *Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar*, *Madani*, Vol. 1, No. 6, 2023.

sebagainya.¹⁷⁴ Dengan adanya kebebasan hak bagi perempuan, tidak menutup kemungkinan perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, maka kewajiban ini tidak sesuai dengan nilai kesetaraan gender.

c. Tidak pindah kecuali di dalam rumah

Kewajiban suami yang ketiga yaitu tidak pindah kecuali di dalam rumah. Maksudnya yaitu ketika suami pergi maka harus pulang tidak tidur di luar rumah. Kewajiban suami untuk tidak berpindah kecuali di dalam rumah, atau dapat diartikan tidak pergi kecuali pulang lagi ke rumahnya yaitu kewajiban yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan komunikasi antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan tujuan dari adanya pernikahan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

¹⁷⁴ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.108

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

Nilai keadilan gender dapat dilihat dalam Al-Qur'an bahwasannya laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan, diantaranya keduanya mempunyai tanggung jawab dan nilai amal perbuatan yang sama diantara keduanya dan juga memiliki keseimbangan dalam bentuk hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹⁷⁵ Dengan adanya kewajiban tersebut Ketika dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender, maka kewajiban semacam ini apakah hanya ditetapkan pada suami atau bisa juga diterapkan pada istri. Idealnya, dalam hubungan yang seimbang, tidak ada salahnya jika kewajiban untuk menjaga kehadiran di rumah diberlakukan secara adil kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Ini akan lebih memperkuat kesetaraan dalam rumah tangga, di mana kedua pasangan memiliki tanggung jawab yang setara

¹⁷⁵ Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2, No.2, 2022.

untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

d. Mencari Pembantu

Kewajiban suami selanjutnya yaitu mencarikan pembantu bagi istri untuk membantu istri mengurus rumah tangga. Kewajiban ini menandakan bahwasannya kebiasaan masyarakat dalam melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah, sementara laki-laki dianggap sebagai kuat terbukti dengan adanya kewajiban ini. Dengan adanya kewajiban ini, secara tidak langsung menganggap bahwasannya perempuan tidak dapat menyelesaikan semuanya dengan sendirinya, harus di bantu orang lain. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan yang Quraish Shihab yang mengatakan perbedaan biologis manusia tidak mempengaruhi potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, laki-laki dan perempuan mempunyai tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir yang sama yang dianugerahkan Tuhan dan memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan.¹⁷⁶

Pandangan masyarakat yang memunculkan narasi bahwasannya perempuan merupakan makhluk yang emosional, selalu

¹⁷⁶ Ira Nazhifatul Qolbah, Wildan Taufik, Dadan Rusmana, *Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar*, *Madani*, Vol. 1, No. 6, 2023.

memakai perasaan yang berbeda dengan laki-laki yang digambarkan sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, pemberani, kepala keluarga, rasional, tegas dan sebagainya.¹⁷⁷ Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan. Dengan demikian, kewajiban ini ketika dilihat dalam pandangan kesetaraan maka bertentangan dan tidak sesuai.

e. Membantu Istri dalam urusan rumah tangga

Selain berkewajiban untuk mencari nafkah di luar rumah dengan bekerja, suami juga memiliki kewajiban untuk membantu istri di dalam urusan rumah. Akan tetapi, dalam kitab ini, penulis kitab memberikan hasil perbedaan ulama mengenai kewajiban suami untuk membantu istri dalam urusan rumah.

Menurut penulis, kewajiban suami untuk membantu istri di dalam urusan rumah ketika suami tidak dalam kesibukan yang lainnya. Artinya ketika di dalam rumah suami sedang tidak melakukan kewajiban lainnya seperti bekerja, atau lainnya, maka suami diwajibkan untuk membantu istri yang sedang kesusahan dalam urusan rumah.

Kewajiban ini bertujuan untuk membangun rasa kepedulian antara suami dan

¹⁷⁷ Adji Pratama, Khooirul Ma'arif, Nnada Nabilah Islamiyah, Konsep Gender Dalam Perspektif Islam, *Restorasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023.

istri, ketika suami melihat istri sedang kesusahan dalam mengurus masalah rumah, maka hendaknya suami membantunya, begitu juga sebaliknya, ketika suami dalam keadaan susah yang berkaitan dengan kewajiban suami, maka istri hendaknya membantu suami.

Sebagai seorang muslim dianjurkan untuk bermanfaat untuk muslim lainnya, salah satu cara agar bermanfaat untuk muslim yaitu dengan membantu kesusahannya, baik dengan perkataan, perbuatan, dengan pangkat atau dengan badannya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadistnya yang mengatakan:

حَصَلَتَانِ لِأَشْيَاءٍ أَفْضَلُ مِنْهُمَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالنَّفْعُ
لِلْمُسْلِمِينَ.

“Dua kekhususan yang tidak ada sesuatu yang lebih afidhol dari keduanya yaitu Iman kepada Allah dan bermanfaat untuk orang islam.”¹⁷⁸

f. Tidak lama-lama dalam pergi

Tidak lama-lama dalam bepergian merupakan salah satu kewajiban suami yang diterangkan dalam kitab ini. Sebagai seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga dalam

¹⁷⁸ Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, Nashaih al-‘Ibad, (Surabaya: Nuril Hadi).

keluarganya, dilarang untuk bepergian terlalu lama.

Dalam pandangan penulis mengenai kewajiban suami untuk tidak bepergian terlalu lama di luar rumah yaitu karena sebagai kepala rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi, memberi makan anak dan istrinya setiap hari. Ketika suami pergi dengan waktu yang lama, maka hal ini akan membuat kewajiban-kewajiban suami akan terabaikan yang membuat hak istri untuk mendapatkan nafkah tidak didapat. Ketika suami melalaikan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami yang disebabkan keluar rumah dalam jangka waktu yang lama, maka hal ini tentu tidak sesuai dengan kaidah fiqih:

الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ.

*“Fardhu lebih didahulukan daripada sunnah.”*¹⁷⁹

Dengan adanya kaidah ini, artinya kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri di dalam rumah, tidak boleh dikalahkan dengan kesunnahan-kesunnahan yang dilakukan suami di luar rumah, sehingga suami pergi lama dari rumah. Dalam kaidah lain juga dikatakan:

¹⁷⁹ M. Hamim HR, Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kkaidah Fiqh Syafi'iyah: penjelasan nadhom al-Fara'id al-bahiyyah*, (Lirbooyo: Darussholah), hlm. 189.

الْوَجِبُ لَا يُشْرَكُ إِلَّا لِوَجِبٍ .

“Kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena kewajiban lainnya.”¹⁸⁰

Selain itu juga menurut penulis, ketika suami pergi terlalu lama, akan membuat hak istri untuk bersenang-senang dengan suami tidak di dapatkan juga. Oleh karena itu, kewajiban ini ketika dipandang dalam perspektif kesetaraan gender, maka tidak bertentangan dengan prinsip kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Justru dengan adanya kewajiban ini, akan menyelamatkan hak-hak istri yang terancam tidak di dapatkan ketika suami pergi lama.

g. Tidak memberikan isyarat talak

Dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri, memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Salah satu hak yang dimiliki suami yaitu hak talak. Artinya suami bisa mentalak istrinya kapan saja, yang terpenting syaratnya terpenuhi. Dalam pembahasan kitab ini, kewajiban suami yang ke tujuh yaitu tidak memberikan isyarat talak terhadap istri. Maksudnya, suami tidak boleh menakut-nakuti istri dengan urusan talak, atau berkata talak

¹⁸⁰ M. Hamim HR, Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kkaidah Fiqh Syafi'iyah: penjelasan nadhom al-Fara'id al-bahiyyah*, (Lirbooyo: Darussholah), hlm. 197.

kepada istriya ketika terjadi permasalahan antara keduanya, baik masalah kecil ataupun besar. Talak yang diperlihatkan oleh suami terhadap istrinya membuat seakan-akan istri tidak berharga di dalam rumahnya, istri bagaikan tamu yang hanya beristriatahy secara cepat yang kemudian pergi kembali. Beberapa rumah tangga sudah bergoncang akibat adanya suami yang memperlihatkan talak terhadap istrinya.

Kewajiban suami untuk tidak memperlihatkan talak terhadap istri menurut penulis sangat bagus dan tidak bertentangan dengan gender. Karena menjaga lisan sangatlah sulit, bahkan Sayyidina Abu bakar telah berkata:

(فَإِذَا فَسَدَ اللِّسَانُ) بِالسَّبِّ مَثَلًا (بَكَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ)
 أَي الْأَشْخَاصُ مِنْ بَنِي آدَمَ.

*“Maka, ketika lisan sudah rusak disebabkan karena marah-marah, maka menangis setiap orang-orang dari bani Adam.”*¹⁸¹

Kesetaraan gender menginginkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan tidak merendahkan perempuan. Seperti yang dikemukakan oleh Ali Jum’ah bahwasannya pada zaman dahulu keberadaan perempuan selalu

¹⁸¹ Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, *Nashaih al-‘Ibad*, (Surabaya: Nuril Hadi).

tertindas, dengan adanya gerakan kesetaraan gender ini menginginkan adanya pengakuan terhadap perempuan.¹⁸² Hal ini sama dengan kitab ini yang mengatakan bahwasannya dengan adanya kewajiban ini, maka suami tidak semena-mena terhadap istri dan dengan adanya kewajiban ini akan melindungi istri dari suami. Dengan demikian, dalam pandangan kesetaraan gender kewajiban ini tidak bertentangan dan sangat relevan.

h. Sabar dan Bijaksana terhadap istri

Kewajiban suami selanjutnya yaitu sabar dan bijaksana terhadap istri. Kesabaran dan kebijaksanaan suami diwajibkan karena suami merupakan pemimpin bagi istri. Selayaknya seorang pemimpin, maka harus memiliki kesabaran dan kebijaksanaan yang lebih besar daripada yang dipimpin. Dengan kata lain, suami wajib memiliki kesabaran dan kebijaksanaan yang lebih besar daripada istri.

Sabar dan bijaksana terhadap istri merupakan kewajiban bagi suami yang menurut penulis merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dimiliki suami dalam menghadapi istri. Kesabaran suami dan kebijaksanaan suami bukan

¹⁸² Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.111.

termasuk dalam katagori kewajiban yang timbul karena permasalahan gender. Kewajiban suami untuk sabar ini menurut penulis merupakan implikasi dari kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan membimbing istrinya. Karena dengan kesabaran yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadikan seorang hamba sebagai raja, hal ini dapat dilihat dari maqolah yang mengatakan:

(قِيلَ : إِنَّ الشَّهْوَةَ تَصِيرُ الْمُلُوكَ عِبِيدًا) فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ
شَيْئًا فَهُوَ عَبْدُهُ (وَالصَّبْرُ يَصِيرُ الْعَبِيدَ مُلُوكًا) لِأَنَّ الْعَبْدَ
بِصَبْرِهِ يَنَالُ مَا يُرِيدُ.

“(Dikatakan: Sesungguhnya syahwat menjadikan raja-raja menjadi budak) karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, maka akan menjadi budak bagi sesuatu tersebut, (dan kesabaran menjadikan budak menjadi raja-raja) karena sesungguhnya dengan kesabarannya akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan.”¹⁸³

Ketika suami diwajibkan untuk mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah, akan tetapi tidak diberikan kewajiban untuk bersabar, maka suami akan mudah menyerah ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian, kebijaksanaan suami juga dibutuhkan bukan

¹⁸³ Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, *Nashaih al-‘Ibad*, (Surabaya: Nuril Hadi).

hanya ketika suami memiliki istri lebih dari satu, akan tetapi kebijaksanaan suami ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga agar menemukan jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu, dalam pandangan kesetaraan gender, kewajiban ini tidak bertentangan dengan gender.

i. Mengajar anak-anaknya

Dalam kehidupan berkeluarga, laki-laki bukan hanya menjadi seorang suami bagi istrinya, melainkan menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya. Kewajiban suami yang kesembilan yaitu mengajarkan anak-anaknya. Kewajiban suami terhadap anaknya yaitu memberikan nama yang bagus buat anak-anaknya, memperbaiki tingkah lakunya dengan mengajarkan agama terhadap anak-anaknya.

Dalam pandangan penulis, kewajiban suami dalam membimbing anak-anaknya tidak bertentangan dengan adanya kesetaraan gender. Sebagai kepala rumah tangga, selain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani bagi anak dan istrinya, suami juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Hal ini juga tertera dalam KHI pasal 80 ayat (1) yang berbunyi *“Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting*

diputuskan oleh suami isteri bersama.”

Kesetaraan gender menginginkan adanya hak dan kewajiban yang berimbang antara laki-laki dan perempuan, ketika dalam hubungan berkeluarga istri telah mengandung, melahirkan bahkan menyusui anak-anaknya sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Ketika istri memiliki kewajiban yang seperti itu, maka dalam hal mendidik dan membesarkan anak menjadi kewajiban dari suami. Hal ini yang dinamakan dengan keadilan dalam hak dan kewajiban suami istri.

j. Menjaga wasiat Nabi Muhammad Saw

Kewajiban suami selanjutnya yaitu menjaga wasiat nabi Muhammad Saw yang mengatakan bahwasannya istri adalah titipan bagi laki-laki. Imam Syamsuddin berkata “ *jadilah kalian suami sebagai penjaga, bahwasannya perempuan merupakan titipan, titipan bagi kita, maka jagalah wasiat nabi yang membrikan petunjuk.*” Dalam perspektif kesetaraan gender, kewajiban suami yang disebutkan dalam hadits tersebut perlu diterjemahkan dengan pemahaman yang lebih terbuka dan adil. Prinsip saling menjaga dan melindungi antara suami dan istri harus menjadi dasar hubungan pernikahan yang setara. Konsep *titipan* yang diberikan kepada suami bukan berarti suami memiliki hak atas istri sebagai objek atau pihak yang lebih rendah,

melainkan sebagai tanggung jawab untuk menjaga dan merawat satu sama lain dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Nazaruddin Umar, yang mengatakan salah satu prinsip kesetaraan gender yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu prempuan dan laki-laki sama sebagai hamba, sebagai khalifah dibumi, yang artinya memiliki kesetaraan yang tidak boleh dianggap lebih rendah oleh pihak lainnya yang harus di hormati dan disayangi satu sama lain.¹⁸⁴

Secara keseluruhan, dalam konteks kesetaraan gender, hak dan kewajiban suami-istri tidak hanya dibagi berdasarkan peran tradisional, tetapi harus lebih berfokus pada keseimbangan dan pengertian mutual, di mana kedua pihak bertanggung jawab dalam menjaga hubungan, memenuhi kebutuhan bersama, dan saling mendukung satu sama lain.

B. Pandangan Nilai-Nilai Kesetaraan Gender dalam Menilai Konsep Hak dan Kewajiban dalam Kitab Ḥuqūq al-Zaujain

Dalam pandangan nilai kesetaraan gender, khususnya nilai kebebasan, konsep hak dan kewajiban di dalam kitab ini dapat dikatakan secara keseluruhan tidak

¹⁸⁴ Rusdi Zubeir, Gender Dalam Perspektif Islam, *An Nisa'a*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.

sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Dalam pembahasan hak dan kewajiban kitab ini, hanya sedikit yang pembahasannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Pembahasan hak dan kewajiban di dalam kitab ini, dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender, pembahasan yang dimaksud yaitu kewajiban istri untuk membantu suami dalam taqwa kepada Tuhannya, patuh pada suami selagi tidak berkaitan dengan maksiat, melayani suami, tidak memberi izin di rumah suaminya kepada orang yang dibenci suaminya, menerima ajakan suami untuk berjima'. Kesetaraan gender menilai kewajiban istri yang demikian tidak sesuai dengan nilai kesetaraan yang mensyaratkan adanya perlakuan yang setara dimana semua manusia dalam situasi dan keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama tanpa membedakan-bedakan.¹⁸⁵ Selain itu juga, dalam kebebasan, kewajiban istri untuk tidak memberi izin orang masuk di dalam rumah dan berkewajiban untuk menerima ajakan suami dalam jima' tidak sesuai dengan konsep kesetaraan yang dimana laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan dan peran gender yang kaku.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Ali Maskur, *Islam dan Ham*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), hal.25.

¹⁸⁶ Dwi Noviani, Muyasaroh, Mustafiyantir, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.11, 2022.

Selain itu juga kewajiban istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, tidak membuka pakaian selain di rumahnya, tidak menginfakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali atas izin suaminya, tidak meminta talak, memperlihatkan anak-anaknya dengan penampilan yang bagus, tidak berpuasa ketika suami di rumah kecuali dengan izin suaminya, serta memperhatikan waktu tidur dan makan suaminya. Kewajiban ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kesetaraan gender. Karena kewajiban atas istri tersebut memberikan isyarat bahwasannya laki-laki memiliki keistimewaan yang lebih sehingga dalam hal makan dan tidur pun harus diperhatikan oleh istri. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang menyatakan bahwa tidak ada yang menunjukkan seseorang lebih baik dimata agama atas dasar jenis kelaminnya, menurut Zakir Naik, yang membuat manusia memperoleh derajat yang mulia dalam pandangan agama adalah karena ketakwaannya.¹⁸⁷ Selain itu juga ketidakadilan yang ditunjukkan dengan memberikan kewajiban istri untuk memperlihatkan anak-anaknya dengan penampilan yang bagus tidak dilakukan bersama-sama dengan suami, tidak sesuai dengan keadilan gender yang terdapat dalam Al-Qur'an, bahwasannya laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan, diantaranya keduanya

¹⁸⁷ M. Anzaikhan, Sufrizal, dan Fitri Idani, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Pemikiran Zakir Naik, *Jurnal Anifa*, Vol. 4, No. 1, hal.5.

mempunyai tanggung jawab dan nilai amal perbuatan yang sama diantara keduanya dan juga memiliki keseimbangan dalam bentuk hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹⁸⁸

Selain dari kewajiban istri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan ini, kewajiban suami juga terdapat yang tidak sesuai dengan diantaranya, kewajiban suami membimbing dan mengajarkan istri, memenuhi kebutuhan istri, mencari pembantu bagi istri. Kewajiban suami yang demikian ini, dilihat dalam pandangan nilai-nilai kesetaraan gender, hal ini karena dalam kewajiban suami yang disebutkan tadi, memposisikan istri sebagai individu yang tidak dapat hidup tanpa ada bantuan dari suaminya. Bukan hanya itu, kewajiban suami yang demikian itu juga memposisikan suami sebagai seseorang yang memiliki kekuatan sedangkan istri tidak memiliki kekuatan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang dimana perbedaan biologis manusia tidak mempengaruhi potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, laki-laki dan perempuan mempunyai tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir yang sama yang dianugerahkan Tuhan dan memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Muhammad Adres Prawira Negara, Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer), *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* Vol.2, No.2, 2022.

¹⁸⁹ Ira Nazhifatul Qolbah, Wildan Taufik, Dadan Rusmana, *Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar*, *Madani*, Vol. 1, No. 6, 2023.

Kebudayaan yang berbeda juga dimana sekarang ini perempuan memiliki kebebasan, seperti yang dikatakan oleh Ali Jum'ah bahwasannya ide tentang perempuan dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk menjunjung tinggi kehormatan perempuan dan mempersamakan hak dan kewajibannya dengan laki-laki melalui proses pembebasannya dari kurungan adat dan kebudayaan serta kelembagaan sosial Arab Jahiliyyah, yang kemudian Islam datang memberikan kebebasan yang amat besar bagi perempuan untuk berkiprah diruang publik, maka tidak mengherankan dizaman nabi terdapat sejumlah perempuan yang mempunyai kemampuan dan prestasi.¹⁹⁰ Dengan demikian, kewajiban suami yang disebutkan tadi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kesetaraan gender. Hal ini juga menjadi alasan ketidaksesuaiannya kewajiban istri untuk membantu suami dalam mendidik anak, tidak mengizinkan orang asing berduaan dengannya, menghibur suami dan berusaha membahagiakannya. Selain dari kewajiban-kewajiban yang disebutkan di atas, nilai-nilai kesetaraan gender menilai kewajiban-kewajiban tersebut masih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender.

¹⁹⁰ Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah*, (Tangerang Selatan : Pustakapedia, 2020), hlm.111.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* karya KH. Yasin Asmuni dalam perspektif nilai-nilai kesetaraan gender, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* karya KH. Yasin Asymuni ini, dibagi menjadi dua pembahasan yaitu hak suami dan hak istri. Hak suami dalam kitab ini yaitu sesuatu yang menjadi kewajiban seorang istri. Sedangkan hak istri yaitu sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami. Kewajiban istri yang terdapat dalam kitab ini diantaranya yaitu; membantu suami dalam taqwa kepada Tuhannya, patuh kepada perintah suami selagi tidak dalam maksiat, melayani suami, tidak memberi izin di rumah suaminya kepada orang yang dibenci suaminya, menerima ajakan suami untuk jima', tidak membuka pakaian selain dirumahnya, tidak menginfakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, dan lain sebagainya. Sedangkan, kewajiban suami yang menjadi hak istri diantaranya yaitu; membimbing dan mengajarkan istri, memenuhi kebutuhan istri, tidak pindah kecuali di dalam rumah, mencarikan pembantu, membantu istri dalam urusan rumah, tidak lama-lama dalam pergi, tidak memberikan isyarat talak, sabar dan bijaksana terhadap

suami, mengajarkan anak-nakanya, menjaga wasiat Nabi Muhammad Saw.

2. Dalam pandangan nilai kesetaraan gender, khususnya nilai kebebasan, konsep hak dan kewajiban di dalam kitab ini dapat dikatakan secara keseluruhan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Dalam pembahasan hak dan kewajiban kitab ini, hanya sedikit yang pembahasannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Pembahasan hak dan kewajiban di dalam kitab ini, dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender, pembahasan yang dimaksud yaitu kewajiban istri untuk membantu suami dalam taqwa kepada Tuhannya, patuh pada suami selagi tidak berkaitan dengan maksiat, melayani suami, tidak memberi izin di rumah suaminya kepada orang yang dibenci suaminya, menerima ajakan suami untuk berjima'. Sedangkan yang sesuai dengan diantaranya yaitu kewajiban suami untuk menjaga wasiat nabi Muhammad Saw.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḥuqūq al-Zaujain* karya KH. Yasin Asymuni dalam perspektif nilai-nilai kesetaraan gender, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya untuk membaca dan mempelajari mengani hak-hak dan

kewajiban suami istri, baik dari referensi berupa buku ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer supaya dapat membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah warahmah.

2. Bagi pasangan suami istri dalam menjalani hubungan rumah tangga hendaknya untuk bersikap saling menghormati dan menghargai terhadap pasangannya, khususnya dalam menghargai hak dan kewajiban suami istri. Dengan menghargai hak dan kewajiban suami istri, maka akan membuat pasangan merasa nyaman dan tidak tertekan dalam menjalankan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4).
- Alfaizi, M. Q. (2022). Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(1), 87-104.
- Anzaikhan, M., & Idani, F. (2023). KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM: STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ZAKIR NAIK. *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, 4(1), 1-24.
- Arianto, R., Julir, N., & Giyarsi, G. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI SUAMI YANG MERANTAU:(Studi di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(5), 140-151.
- Damanik, A. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 4(1), 73-85.
- Dewi, S. F. (2021). *Konsep mahar mitsil menurut fiqih islam dan relevansinya dengan penentuan Mahar dalam perkawinan Adat Sunda* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Efendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 142-165.
- Fahimah, I., & Aditya, R. (2024). Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi KitabUqud Al-Lujjain. *Jurnal*

Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 6(2), 161-172.

- Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri. *Jurnal El-Thawalib*, 3(3), 399-409.
- Faida, F., Machfudz, M., & Muhtar, N. (2023). Pandangan Kiai terhadap Kesetaraan Gender dalam QS an-Nisa ayat 34. *Intizar*, 29(1), 79-84.
- Faizah, N. (2024). Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2), 57-64.
- Fakhry, M. (2020). *Pemetaan Penggunaan Kitab Tafsir Pada Skripsi Di UIN Jakarta 2014-2019* (Bachelor's thesis).
- Fitriawati, H., & Zainuddin, Z. (2020). Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(1), 59-74.
- Fitroni, M. C. (2018). *Tafsir Basmalah (Karya Ahmad Yasin Asmuni)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ushuluddin).
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan usia perkawinan menurut hukum islam (Studi UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219-238.
- Hasanah, M. (2020). *Hak-Hak Suami Istri dalam Kitab Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi dan Relevansinya terhadap Fikih Keluarga di Era Milenial* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Hayati, C. D., & Syahputra, M. R. (2024). Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 1(1), 17-40.

- Hayati, C. D., & Syahputra, M. R. (2024). Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 1(1), 17-40.
- Hermanto, A. (2017). Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 209-232.
- Huda, M. N. (2022). *PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP KONTEN KITAB 'UQUD AL-LUJJAIN (Study Kritis Perspektif Pendidikan Keadilan Gender)* (Doctoral dissertation, S2 PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Ikrom, M. (2015). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 23-40.
- Irwan, S. (2018). Epistemologi Tafsir Surat Al-Iklash Karya Kiai Ahmad Yasin Bin Asmuni. *Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel*.
- Jaya, D. (2019). Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, 4(01), 19-40.
- Kartika, N., & Fikri, E. (2020). Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan islam. *Tsamratul Fikri| Jurnal Studi Islam*, 14(1), 31.
- Khitam, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).
- Kholis, M. N. (2015). Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(2), 274-290.
- Khotimah, K. (2023). *Hak dan kewajiban suami istri (dalam kitab uqudul lijayn dan kitab huqu az-zaujain prespektif*

mubadalah) (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

- Lulu' Aniqurrohmah, S. F. (2023). Kesetaraan gender dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya menurut hak asasi manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(2), 50-56.
- Mahfud, D., Nazmi, N., & Maula, N. (2015). Relevansi pemikiran feminis muslim dengan feminis barat. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 95-110.
- Mamahit, L. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).
- Maskur Ali, *Islam dan Ham*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019).
- Maslamah, M., & Muzani, S. (2014). Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 275-286.
- Muazar, D. S. (2023). *KAJIAN METODOLOGI AL-JARH WA AL-TA'DIL DALAM KITAB AL-JARH WA AL-TA'DIL KARYA IBN ABI HATIM AL-RAZI (STUDI KITAB RIJAL HADIS)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Muhyiddin, M. (2020). TINJAUAN KONSEP NAFKAH DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI 'I. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 79-100.
- Mukarom, C. I. A. (2024). *Metodologi syarah hadis kitab Al-Jauhar al-Laṭīf Syarḥ Mukhtār al-ḥadīṣ al-syarīf* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

- Munawaroh, L., & Suryani, S. (2020). Menelisik Hak-hak Perempuan. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 10(1), 25-38.
- Munawaroh, S. (2018). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah.
- Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam persoalan gender. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 67-90.
- Negara, M. A. P. (2022). Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), 74-88.
- Niam, Z. W. (2021). Eksistensi Malala Yousafzai Dalam Mengubah Perspektif Dunia Barat Terhadap Perempuan Muslim. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 21-44.
- Ningrum, N. A., Hidayat, N., Liusnimun, T., Tanjung, F. F., & Ismi, Z. S. (2023). Analisis Pemikiran Feminisme Dalam Pandangan Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 13041-13051.
- Noviani, D. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11), 1517-1522.
- Nurmayati, M. (2022). *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Nuroniayah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107-120.

- Nusaibah, N. I. M. (2022). *PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQUD AL-LUJJAIN FI BAYAN HUQUQ AZ-ZAUJAIN* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian*.
- Putra, A. P., Ma'arif, K., & Islamiyyah, N. N. (2023). Konsep Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(1), 40-50.
- Qolbah, I. N., Taufik, W., & Rusmana, D. (2023). Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6).
- Rahman, M. R. A., & Ardianti, S. (2024). Sikap Terhadap Pemimpin Sesuai Pedoman Quran Dan Hadis. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 193-196.
- Rifā, D. F., & Nurwahidin, N. (2022). Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 172-182.
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(2), 189-202.
- Rufaida, A., & Nuryati, N. (2022). Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(1).
- Samsidar, S. (2020). Peran ganda wanita dalam rumah tangga. *An Nisa'*, 12(2), 655-663.

- Sari, S. N. D. N. (2021). *implikasi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab adāb al-mu'āsharah karangan shaykh ahmad bin asmuni terhadap keharmonisan keluarga* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Sastrawaty, N. (2023). Pro-Kontra Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Feminisme Muslim. *Jurnal Sipakalebbi*, 7(1), 59-70.
- Setiani, F. L. (2024). *Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Siri, H. (2014). Gender dalam perspektif Islam. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 232-251.
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal analisa konten dan analisa tematik dalam penelitian kualitatif. In *Forum Ilmiah* (Vol. 19, No. 1, pp. 77-84).
- Stefanie, A., Mariska, G., Tandiamal, V. M., & Silitonga, R. I. S. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir. *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila*, 1, 65-76.
- Suhartawan, B. (2022). HAK Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 106-126.
- Wangi, N. S., & Thahir, A. H. (2022). IMAN DAN KEADILAN GENDER: Menjawab Legitimasi Pemikiran Kaum Feminis Liberal Tentang Ketidakadilan Gender dalam Islam. *Akademika*, 16(1).
- Wati, A., Tresa, N., Apriliah, A., Nuraini, N., & Syefriyeni, S. (2022). Feminisme dalam Perspektif Islam dan Barat: Perbandingan antara Arthur Schopenhauer dan Murtadha

Muthahhari. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 3(2), 57-67.

Wibowo, G. A., Chairuddin, C., Rahman, A., & Riyadi, R. (2022). Kesetaraan Gender: Sebuah Tjauan Teori Feminisme. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 9(2), 121-127.

Yudha, A. K. (2019). Waris Kesetaraan Gender: Komparasi Perspektif Wahbah Az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur. *Muwazah*, 11(1), 1-24.

Zubeir, R. (2012). Gender dalam Perspektif Islam. *An Nisa'a*, 7(2), 119-133.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Mohamad Khafid Maulana
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 13 Januari 2003
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat Rumah : Jl. Raya Talang, Rt 09 / Rw 02, Desa Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.
No.Telepon : 085975105622
Email : mohamadkhafid33@gmail.com
Moto : Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, Dan para suami mempunyai kelebihan atas mereka.”
(QS.Al-Baqarah (2):228)

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2009 -2015 SD N Talang 01
 - b. Tahun 2015- 2018 SMP N 14 Kota Tegal
 - c. Tahun 2018- 2021 SMA N 1 Kramat
 - d. 2021 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madin Miftahul Ulum Tegal.
 - b. Pondok Pesantren Baitul Ma'mur Tegal
 - c. Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Semarang

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. PPL di Pengadilan Agama Ambarawa.
2. Magang Klinik Hukum Distingsi di Hotel Muria Semarang.

D. Hobi

1. Bermain Game
2. Mendengarkan Musik

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 18 Desember 2024



Mohamad Khafid Maulana